

**ANALISIS FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM
MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM
(Studi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan
di Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Oleh:
FERIZAL DWI ATMOKO
NIM. 1617303013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ferizal Dwi Atmoko
NIM : 1617303013
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Partai Politik Islam Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim (Studi Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Purbalingga).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Ferizal Dwi Atmoko

NIM. 1617303013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENERIMA
ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM (Studi Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Ferizal Dwi Atmoko (NIM. 1617303013) Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Pangestika Rizki Utami, M. H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 24 Juni 2022

PLT. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaaqosyah Skripsi Sdr. Ferizal Dwi Atmoko
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
SAIZU Purwokerto
Di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ferizal Dwi Atmoko
NIM : 1617303013
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Partai Politik Islam Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim (Studi Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Purbalingga).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Hariyanto, S. H. I., M. Hum., M. Pd.
NIP 19750707 200901 1 012

**ANALISIS FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM
MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM
(Studi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan
di Kabupaten Purbalingga)**

ABSTRAK

**Ferizal Dwi Atmoko
NIM. 1617303013**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Partai politik Islam adalah partai yang bertumpu pada ideologi Islam sebagai asas partai dan memiliki orientasi, nilai dan cita-cita dalam menjalankan fungsinya dalam sistem kenegaraan yang berdasar pada etika politik dalam Islam. Sebagai partai politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai politik yang menjadikan islam sebagai ideologi dan sebagai asas partai. Salah satu fungsi partai politik adalah menerima aspirasi masyarakat, oleh karena Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan partai politik yang berbasis Islam maka salah satu fungsi Partai Persatuan Pembangunan adalah menerima aspirasi masyarakat muslim. Fungsi partai politik tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas tentang upaya partai politik islam (PPP) dalam menjalankan fungsinya untuk menerima aspirasi masyarakat muslim serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan fungsinya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang diperoleh dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi yang didapat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif kualitatif, yaitu Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris.

Dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa DPC PPP Kabupaten Purbalingga telah menjalankan fungsinya dalam menerima aspirasi masyarakat muslim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Sedangkan faktor pendukung yaitu dalam kepengurusan DPC PPP di Kabupaten Purbalingga memiliki kekompakan yang tinggi dalam kegiatan dan faktor penghambat yaitu belum maksimalnya anggota partai politik dari PPP yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Purbalingga sehingga aspirasinya belum tersalurkan dengan baik.

Kata Kunci: *Partai Politik Islam, Aspirasi Masyarakat Muslim*

MOTTO

“Always with Bismillah”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fath{ah</i>	Fath{ah	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>D{amah</i>	D{amah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I	بَغِيرِ	<i>Bighairi</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	A dan U	يَوْمَ	<i>Yauma</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif</i> ditulis ā	Contoh فَاحِشَةً ditulis <i>fāḥisyah</i>
<i>Fathah + ya'</i> ditulis ā	Contoh عَلَىٰ ditulis <i>'ala</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> ditulis ī	Contoh وَسَاءَ سَبِيلًا ditulis <i>wa sā`a sabīlā</i>
<i>Dammah + wawu mati</i> ditulis ū	Contoh وَلَا تَقْتُلُوا ditulis <i>wa lā taqtulū</i>

C. Ta' Marbuta

1. Bila dimatikan, ditulis h:

عِنْدَ اللَّهِ	Ditulis 'aindallah
الرَّضَاعَةَ	Ditulis ar-raqā'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	Ditulis tā`ifatum minal-mu`minīn
-------------------------------	----------------------------------

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h).

Contoh:

روضَةُ الْإِطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfall
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Al-Madīnah al-Munawwarah

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

تَزَوُّوْ	Ditulis tazawwa
فَائِنِّي	Ditulis fainni

E. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti Qomariyah

الْقِيَامَةَ	Ditulis al-qiyaamah
--------------	---------------------

2. Bila diikuti Al-Syamsiyyah

التَّبَاتُلُ	Ditulis at-tabattul
--------------	---------------------

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif.

Contoh:

الرَّانِيَّةَ	Ditulis ' <i>az-zāniyatu</i>
أَحْمَدُ	Ditulis ' <i>ahmadu</i>
أُخْرَى	Ditulis ' <i>ukhra</i>

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alaamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal penulis dalam meraih cita-cita di masa depan. Dengan segala kerendahan hati, sebagai bentuk rasa syukur, kebahagiaan, dan terimakasih, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Maman Katman dan Ibu Siti Chomsiatun tercinta, terimakasih banyak untuk segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk semua kemudahan dan keberhasilan yang penulis raih. Dan yang selalu memotivasi dan mendukung penulis.
2. Kepada kakak penulis Ari Prastiwi Rahayu, yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada penulis.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan cinta dan dukungannya terhadap studi penulis. Sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studinya.
4. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku pembimbing penulis sekaligus dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak membimbing, mendidik, berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis, baik dalam perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi. Sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan dosen Prodi Hukum Tata Negara, yang telah berbagi ilmu dan memberikan motivasi serta pelajaran yang berarti bagi penulis.
6. Teman-teman kostan (Imam Alfinto, Agung Budi, Atik Fauzi, Noval). Sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studinya. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.
7. Teman saya Lukman Adi Prasetyo yang telah memberikan dukungan besar kepada penulis dan menemani penulis dari awal kuliah sampai sekarang. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertaimu.

8. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2016 serta keluarga besar HTN. Yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi cerita. Penulis mengucapkan terimakasih semoga teman-teman semua sukses selalu.
9. Ummu Nur Yuhandit yang selalu ada, selalu memberi dukungan dan motivasinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti seluruh ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia"

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, do'a, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dosen Fakultas Syariah dan dosen Prodi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan pengajaran dan motivasi yang begitu berarti bagi penulis. Tak lupa pula kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Aris Nurrohman, S.H.I., M.Hum., Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan layanan perpustakaan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tua penulis, kakak, keluarga, sahabat, dan teman-teman, yang penulis sayangi dan cintai, yang selalu ada, mendo'akan, mendukung, dan memotivasi penulis.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 03 Juni 2022

Penulis,



Ferizal Dwi Atmoko

NIM. 1617303013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Kajian Pustaka	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PARTAI POLITIK DAN ASPIRASI MASYARAKAT	
A. Partai Politik.....	21
1. Pengertian Partai Politik	21
2. Fungsi Partai Politik.....	29

3. Jenis-Jenis Partai Politik	35
4. Partai Politik Islam.....	38
B. Aspirasi Masyarakat.....	42
1. Definisi Aspirasi Masyarakat.....	42
2. Tujuan dan Fungsi Aspirasi Masyarakat.....	43
3. Jenis-Jenis Aspirasi Masyarakat	47
4. Aspirasi Masyarakat Muslim	49
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian	52
B. Sumber Data.....	54
1. Data Primer	54
2. Data Sekunder	55
C. Metode Pengumpulan Data.....	55
1. Dokumentasi	55
2. Wawancara.....	55
D. Metode Analisis Data.....	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Fungsi partai politik dalam menjalankan aspirasi masyarakat muslim di Kabupaten Purbalingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.....	57
1. Gambaran Umum PPP Kabupaten Purbalingga.....	57
2. Fungsi Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik	63
3. Fungsi PPP sebagai partai politik.....	76

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat DPC PPP Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan fungsinya. ..	81
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dana
ART	: Anggaran Rumah Tangga
Dapil	: Daerah Pemilihan
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPRD	: Dewan Pimpinan Rakyat Daerah
DPR	: Dewan Pimpinan Rakyat
GOLKAR	: Golongan Karya
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
KH	: Kyai Haji
Hj	: Hajah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
RI	: Republik Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PKS	: Partai Kesejahteraan Rakyat
PBB	: Partai Bulan Bintang
PAN	: Partai Amanat Nasional
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
NU	: Nadhlatul Ulama
PSSI	: Partai Serikat Islam Indonesia
PAC	: Pengurus Anak Cabang

PERTI : Partai Tarbiyah Islamiyah
PAMUSI : Partai Muslimin Indonesia
HAM : Hak Asasi Manusia
UU : Undang- Undang
UUD : Undang-Undang Dasar
Pemilu : Pemilihan Umum

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan salah satu pilar negara demokrasi. Oleh karena itu, tanpa partai politik, mekanisme demokrasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa maju mundurnya perjalanan kehidupan negara demokrasi akan bergantung pada maju mundurnya kehidupan partai politik. Untuk itulah, dalam negara demokrasi seperti Indonesia membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan partai politik menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Dalam hal ini, kemajuan kehidupan partai politik harus benar-benar diabdikan untuk kepentingan kemajuan kehidupan rakyat seluruhnya, bukan sekedar untuk kepentingan elit anggota partai politik itu sendiri.¹

Partai politik ialah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik. Biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.² Bab 1 pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara

¹ Amin Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2007), hlm 1 .

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 403-404.

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, didapati dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, telah memposisikan pancasila sebagai suatu ideologi yaitu cara pandang terhadap negara. Menurut Koento Wibisono ada tiga aspek yang telah dipenuhi oleh Pancasila sebagai suatu ideologi, antara lain yaitu:

1. Realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menggambarkan kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. Identitas, mengandung arti bahwa kadar idealisme yang ada dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi, gairah pada para pelaku pendukungnya sehingga apa yang terkandung dalam dirinya bukanlah sekedar angan-angan tanpa makna, akan tetapi pada suatu saat benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan hidup.
3. Fleksibilitas, mengandung arti bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional sebagai *deseingrund* dan *leitsmotif* dalam kenyataan hidup.⁴

Negara adalah organisasi besar yang dikelola secara modern. Negara menjadi tumpuan harapan dari rakyatnya untuk secara bersama-sama

³ Bab 1 pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁴ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 57 <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>

mencapai tujuan tertentu yang secara normative digariskan oleh the founding father dan secara umum dituangkan dalam konstitusi.⁵

Partai politik merupakan representation of ideas atau mencerminkan suatu preskripsi tentang negara dan masyarakat yang di cita-citakan karena itu hendak diperjuangkan. Ideologi, platform partai atau visi dan misi seperti inilah yang menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai. UUD 1945 pasal 29 ayat (1), menyatakan “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sila ini menggambarkan bahwa agama atau keyakinan merupakan unsur terpenting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .⁶

Bab V pasal 11 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- 1 Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2 Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3 Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 4 Partisipasi politik warga negara Indonesia dan

⁵ Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 100, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id>.

⁶ J. Mardimin, *Mempercakapkan Relasi Agama & Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 46.

- 5 Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁷

Dalam Penjelasan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.⁸

Partai politik terbagi menjadi tiga golongan berdasarkan kepentingannya. Golongan tersebut meliputi:

- 1 Golongan formalis yang memilih menghendaki Islam dijadikan ideologi partai secara resmi. Mereka memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik dan berpartisipasi dalam Pemilu. Kategori ini diwakili oleh partai-partai berideologi Islam antara lain PPP, PBB, dan PKS.
- 2 Golongan substansialis yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai substansi kehidupan sosial politik, tetapi menolak formalisasi Islam pada

⁷ Bab V pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁸ “UU 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 2 Th 2008 tentang Partai Politik”, <https://www.jogloabang.com>. Diakses pada 18 November 2021.

negara dan pemerintahan. Pada ranah partai politik mereka diwakili oleh PAN dan PKB.

- 3 Golongan sekuler yang menolak inklusi agama (Islam) dalam kehidupan negara dan sistem pemerintahan, serta berupaya memisahkan domain negara dari agama. Mereka menganggap adopsi agama dalam kehidupan politik dan pemerintahan tidak hanya menggerus kualitas kehidupan bernegara, tetapi juga akan menurunkan makna beragama bagi warganya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah partai politik selain golongan formalis dan substansialis.⁹

Partai politik Islam adalah partai yang bertumpu pada ideologi Islam sebagai asas partai dan memiliki orientasi, nilai dan cita-cita dalam menjalankan fungsinya dalam sistem kenegaraan yang berdasar pada etika politik dalam Islam atau sejalan dengan syariat Islam.¹⁰ Fenomena berdirinya partai-partai politik Islam, ada beberapa faktor yang menjadi penjelas, yaitu faktor teologis, historis, sosiologis, dan faktor reformasi.

1. Faktor teologis dalam pandangan ini agama merupakan suatu yang *integrated*, yang bersatu tak terpisahkan dengan politik. Islam adalah *din wa daulah*, berdasarkan ini maka masalah kemasyarakatan, termasuk di dalamnya masalah negara atau politik, merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan agama. Sebagai manifestasi dari pandangan ini adalah perlunya kekuasaan politik.

⁹ Ari Ganjar Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, edisi I, 2017, hlm. 159, <https://www.researchgate.net>.

¹⁰ Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm 22.

2. Faktor sosiologis. Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas. Pemeluknya mencapai sekitar 90% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 200 juta orang.
3. Faktor historis dalam sejarah di Indonesia Islam merupakan suatu kekuatan yang sangat berperan dalam perlawanan menentang penjajah. Islam pada masa itu merupakan salah satu garda terdepan dalam mengusir penjajahan.
4. Faktor Reformasi, reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dalam menumbangkan rezim Orde Baru melahirkan era kebebasan.¹¹

Adapun indikasi yang melatarbelakangi dan syarat-syarat berdirinya partai Islam adalah: *Pertama*, umat Islam yang jumlahnya besar di Indonesia ini wajib memiliki wadah politik untuk menyalurkan aspirasi dan orientasi politiknya. *Kedua*, harus ada kesadaran kolektif umat Islam bahwa dakwah yang efektif itu melalui jalur struktur atau politik. *Ketiga*, harus ada perubahan nalar kolektif umat Islam, yang semula memandang politik itu urusan duniawi menjadi urusan ukhrawi. *Keempat*, bentuk partai politik Islam harus tetap terbuka, karena Islam itu Rahmatan lil'alamien. *Kelima*, partai politik Islam harus mencantumkan ideologinya Islam. *Keenam*, pemimpin partai harus memenuhi kriteria sebagai pemimpin Islam, yakni kriteria internal, *sidiq, amanah, tabligh dan fathanah*.¹²

¹¹ Lili Romli, "*Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia*", Jurnal Penelitian Politik, Volume. 1 Nomor. 1, (2004), hlm. 29, <http://ejournal.politik.lipi.go.id>.

¹² Sudarno Shobron, "Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia", *Jurnal Studi Islam* Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 12, <https://garuda.ristekbrin.go.id>.

Partai Persatuan Pembangunan yang biasa disingkat menjadi PPP dideklarasikan pada 5 Januari 1973 dan merupakan hasil gabungan dari empat partai Islam yaitu Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). ketika itu Mohammad Syafaat Mintaredja sebagai ketua sementara. Tujuan penggabungan ini adalah untuk menghadapi Pemilu pertama pada masa Orde Baru pada tahun 1973.¹³ Dalam kebijaksanaan ini, partai-partai politik tidak diperbolehkan menggunakan asas lain selain asas Pancasila. Akibat kebijaksanaan itu maka partai-partai politik tidak mempunyai pilihan lain. Akhirnya PPP, sebagai benteng terakhir kekuatan politik Islam, menanggalkan asas Islam dan menggantinya dengan asas Pancasila. Begitupun dengan lambangnya dari “Ka’bah” diganti menjadi “Bintang” pada tahun 1985. Lambang Bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila yang terdapat dalam “tubuh Garuda Pancasila”.¹⁴ Dengan berkembangnya gerakan Islam kultural pada masa Orde Baru, banyak pengamat menilai bahwa kekuatan Islam politik tidak akan muncul lagi. Apalagi setelah PPP sebagai satu-satunya representasi kekuatan Islam politik sudah meninggalkan asas Islam dan menerima asas Pancasila.¹⁵

Indonesia merupakan sebuah negara hukum dengan berbagai keragaman adat dan budaya masyarakat yang tersebar dari sabang sampai merauke. Hal ini pula lah yang menjadikan negara Indonesia kaya akan

¹³ Devita Retno, “Sejarah PPP (Partai Persatuan Pembangunan)”, <https://sejarahlengkap.com>. Di akses pada 21 Mei 2021.

¹⁴ Nasir Tamara, “Sejarah Politik Islam Orde Baru”, Prisma, Nomer. 5/ 1988, hlm 45.

¹⁵ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm.2.

kearifan lokal dengan berbagai macam sumber hukumnya. Indonesia memiliki berbagai macam kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh Negara lain, dan masing-masing daerah di Indonesia memiliki kearifan lokalnya sendiri-sendiri. Sehingga dalam membentuk hukum nasional pun, Indonesia tidak bisa lepas dari norma dan nilai yang hidup di masyarakat itu sendiri.¹⁶

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadikan Islam sebagai ideologi atau asasnya. Keberadaan kedua partai tersebut tidak terlepas berasal orientasi para elite partai untuk menjadikan Islam sebagai landasan eksplanasi, diferensiasi dan evaluasi atas kerja partai sebagaimana fungsi ideologi di umumnya. PPP dan PKS mempunyai ideologi yang sama, yaitu Islam, namun dilihat dari konteks historis, keduanya hadir melalui background yang berbeda. PPP selain sebagai partai Islam yang memiliki sejarah panjang, aspek lain yang membedakannya dengan partai politik Islam lainnya, dan karenanya menjadi nilai tambah untuk diteliti adalah adanya aliran-aliran di dalam PPP sebagai konsekuensi dari fusi yang terbangun sejak awal berdirinya yang dapat menambah beban kendala dalam merumuskan kebijakan PPP. Hal ini berbeda dengan partai Islam lainnya, seperti PKS yang dibentuk oleh sekelompok muslim yang berlatar belakang gerakan yang sama, yaitu kelompok (halaqah) tarbiyah.¹⁷

¹⁶ Daud Rismana dan Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Issue 3, 2021, hlm. 592, <https://jurnalius.ac.id>.

¹⁷ A. Bakir Ihsan, "Corak Ideologis Partai Politik Islam", *Jurnal Review Politik*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 6-7, <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id>.

Dalam pasal 20 A UUD 1945 DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah membentuk UU bersama Presiden guna mendapatkan persetujuan bersama. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Sedangkan fungsi pengawasan, adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan pelaksanaannya. Selain kewenangan utama DPR adalah berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang, DPR juga mempunyai kewenangan lainnya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.¹⁸

Komunikasi politik perlu dilakukan oleh sebuah organisasi partai politik, utamanya bagi partai politik baru, karena pada praktiknya komunikasi politik berguna bagi kepentingan partai politik itu sendiri. Terutama dalam memperkenalkan profil organisasi, tokoh-tokoh partai yang berpengaruh, visi dan misi partai serta berbagai program unggulan partai.¹⁹

Pentingnya pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat mendorong para wakil rakyat buat mengadakan kunjungan secara rutin ke wilayah pemilihannya masing-masing supaya bisa mengetahui konflik-konflik yang dihadapi oleh konstituen. Kunjungan kerja tersebut sudah ditentukan pada tata tertib DPRD yaitu di masa reses. Di masa ini anggota DPRD secara perseorangan mengunjungi wilayah pemilihannya guna menyerap aspirasi

¹⁸ Hariyanto, ed. Mabarroh Azizah, *Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm. 62

¹⁹ Riant D. Nugraha, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Elexmedia, 2003), t.t.

masyarakat. Kemudian sesudah melaksanakan kegiatan setiap anggota DPRD harus menghasilkan laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya di masa reses serta disampaikan kepada pimpinan DPRD pada rapat paripurna.

Reses ialah sarana komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat (konstituen) pada wilayah pemilihannya. sebagai akibatnya anggota dewan bisa menyerap aspirasi, mendapatkan pengaduan serta gagasan-gagasan yang berkembang di wilayah. Selain itu reses bisa menjadi forum penyampain pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan. Anggota dewan akan menjelaskan apa yang telah dilakukan, bagaimana follow-up dari reses sebelumnya dan apa rencana strategis yang akan dilakukan kedepan. Hakikat pelaksanaan reses selain menjadi tanggung jawab atau kewajiban anggota DPRD secara konstitusional buat menyerap aspirasi masyarakat guna menjadi bahan pertimbangan pada penyusunan kebijakan.

Aspirasi ialah harapan serta tujuan keberhasilan di masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat dan cita-cita yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Pedoman umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan masyarakat DPR RI Tahun 2010 menyebutkan aspirasi merupakan impian kuat dari warga yang disampaikan pada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi serta kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi ialah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima,

mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang pada masyarakat maupun yang diadakan ke DPR RI.²⁰

Masyarakat Muslim adalah masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam, satu-satunya agama Allah. Masyarakat yang secara kolektif atau orang perorangan bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam meniti *sirotul mustaqim*. Mereka adalah masyarakat yang dengan sungguh-sungguh menjaga diri agar tidak terjatuh secara sengaja dalam bentuk kedurhakaan.²¹ Masyarakat Muslim merupakan kelompok manusia yang bekerjasama dan hidup bersama berasaskan prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam kehidupannya. Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerjasama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan.²²

Pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Purbalingga, delapan partai politik (Parpol) berhasil menempatkan kadernya di lembaga legislatif Purbalingga termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam pemilihan umum legislatif 2019 PPP mendapat dua kursi DPRD Kabupaten Purbalingga yaitu Lia Mahfuroh (Dapil 1) dan In'am Birohmatillah (Dapil 4). DPRD di Kabupaten Purbalingga adalah lembaga legislatif unikameral yang

²⁰ Michael G. H. Goni, Herman Nayoan, dan Daud Liando, "Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, 2019, hlm. 3-5, <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

²¹A. Labib Fardany Faisal, "Definisi Masyarakat Islami", <https://www.scribd.com>. Diakses pada 4 Juni 2021.

²² Muhammad Hatta. D, "Al-Qur'an Dan Karakteristik Masyarakat Muslim", *Jurnal Keislaman*, Vol. 3, No. 2, (t.t), hlm. 149

berkedudukan di kabupaten Purbalingga, provinsi Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki 45 orang anggota yang tersebar di 9 partai politik. DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat Kabupaten Purbalingga pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali.²³

Dalam dunia politik di Indonesia partai politik memiliki suatu peran yang dapat di katakan penting dalam suatu sistem pemerintahan yang demokrasi yang bertujuan untuk mengembangkan atau memajukan bangsa dan negara sekaligus tujuan dibentuk atau didirikan partai politik tidak hanya menduduki suatu jabatan atau kekuasaan.²⁴ Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem multipartai, dalam artian memiliki lebih dari satu partai dengan berbagai macam ideologi salah satunya adalah partai berbasis Islam, salah satunya yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan sebagai Partai Politik Islam kini telah memiliki dewan pengurus wilayah yang ada di provinsi maupun daerah serta cabang di setiap daerah termasuk di Kabupaten Purbalingga.

Fungsi partai politik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik. Dalam hal ini sehingga saya tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai Dewan Pimpinan Cabang Partai

²³ “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga”, <https://id.wikipedia.org>. diakses pada 22 Mei 2021.

²⁴ S. Richard William Crotty, Asnawi (editor), *Partai Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm 130.

Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan Fungsi Partai Politik Islam Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim.²⁵

B. Definisi Operasional

1. Analisis

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata *Analisis* terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*luein*” yang artinya melepas atau mengurai. Pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti: mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.²⁶

2. Fungsi Partai Politik

Partai politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Partai sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik berfungsi memperbincangkan dan menyebarkan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah.

b. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik

²⁵ Akbar Tanjung, “Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal”, *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 145, <https://jurnal.iainbone.ac.id>.

²⁶ M. Prawiro, “Pengertian Analisis: Memahami Apa Itu Analisis dan Penggunaannya Dalam Istilah”, *www.maxmanroe.com.*, diakses pada 25 Mei 2021.

Sosial politik adalah sebagai proses yang melalui masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

c. Partai sebagai Sarana Recruitment Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

d. Partai politik sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada disetiap masyarakat, apalagi dimasyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial ekonomi ataupun agama. Disini peran partai politik diperlukan untuk mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.²⁷

3. Partai Politik Islam

Partai politik adalah satu organisasi masyarakat yang didirikan semata-mata untuk berjuang agar memperoleh kekuasaan dalam sesuatu Negara. Partai dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai satu organisasi sosial, dan politik merupakan upaya seseorang atau segolongan

²⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Politik*: 405-408

orang untuk menguasai dan memperoleh kekuasaan.²⁸ Jika dikaitkan dengan islam. Islam dalam konteks ini dipahami sebagai doktrin agama yang harus diimplementasikan dalam masyarakat serta mengatur aktivitas dan perilaku manusia di dalamnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa islam merupakan agama komprehensif yang sudah mengaturnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dengan demikian, partai politik islam dapat dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik level legislative maupun eksekutif.²⁹

4. Aspirasi Masyarakat Muslim

Aspirasi adalah bentuk kegiatan masyarakat dalam berpendapat, menyampaikan kritik dan saran, serta mengeluarkan keluh kesah terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengannya.³⁰ Masyarakat Muslim adalah masyarakat terbuka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan secara universal, tanpa memandang asal-usul suku bangsa dan perbedaan agama.³¹

5. PPP

PPP merupakan hasil fusi dari empat partai politik yang berasaskan Islam peserta Pemilu tahun 1971, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai

²⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, "Partai Politik Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 242-244, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.

²⁹ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Peta kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 2000), hlm 23.

³⁰ Sovi Dwi Notari, "Kurangnya Fasilitas dan Hambatan Masyarakat Indonesia dalam Penyaluran Aspirasi", <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 31 Mei 2021

³¹ Muhammad Hatta. D, "Al-Qur'an Dan Karakteristik": 149

Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). PPP memiliki visi dan misi yang tertuang dalam Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 07/ TAP/ MUKHTAMAR VIII/ PPP/ 2016, yaitu terwujudnya masyarakat madani yang adil, Makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila di bawah ridla *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*.³²

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana DPC PPP Kabupaten Purbalingga menjalankan fungsinya dalam menerima aspirasi masyarakat muslim kabupaten Purbalingga berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat DPC PPP Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis, penulis memiliki tujuan pemilihan diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik untuk masyarakat muslim di Kabupaten Purbalingga.

³² Febriliani, "Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Memenangkan Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kecamatan Kotagede", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 2017, hlm. 76, <https://journal.student.uny.ac.id>.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat bagi Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal kajian kajian teoritis mengenai fungsi partai politik Islam dalam menjalankan pasal 11 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang bermanfaat bagi keilmuan siyasah khususnya.
2. Secara praktis maka di harapkan pada hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi saya secara pribadi maupun bagi masyarakat pada umumnya untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partai politik dalam menjalankan fungsinya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi Sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau mengenai “Analisis Fungsi Partai Politik Islam Dalam Meneriama Aspirasi Masyarakat Muslim (studi DPC PPP kabupaten Purblingga)”. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini:

1. Nurul Azizah dalam skripsinya yang berjudul “Peran dan Fungsi Partai Politik Islam sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat”.³³ Penelitian ini memaparkan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) tentang menyangkut kepemimpinan yang dikembangkan oleh priyayi/ kiai yang menjadi aktor dalam demokrasi politik lokal.
2. Ihsan Hamdi Armaoyuda Sir dalam skripsinya yang berjudul “Fungsi Partai Persatuan Pembangunan dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim di Kabupaten Labuhan Batu (Analisis Terhadap Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011)”.³⁴ Penelitian ini memaparkan bahwa dengan berlainannya antara peraturan yang telah ditetapkan, tetapi pada realitanya melanggar peraturan itu sendiri, sehingga menimbulkan konflik internal akibat keputusan sepihak sehingga mengorbankan aspirasi masyarakat yang diserap melalui partai politik yang salah satunya yakni Partai Persatuan Pembangunan.
3. Isnaini Nurul Fajri dalam skripsinya yang berjudul “Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)”.³⁵ Penelitian ini memaparkan bahwa Tentang sikap masyarakat mendukung atau memihak

³³ Nurul Azizah, Peran dan Fungsi Partai Politik Islam sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat, *skripsi*. Jawa Timur: Institut Agama Islam Ibrahimi Situbondo 2014.

³⁴ Ihsan Hamdi Armaoyuda Sir, Fungsi Partai Persatuan Pembangunan dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim di Kabupaten Labuhan Batu (Analisis Terhadap Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011), *skripsi*. Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2018.

³⁵ Isnaini Nurul Fajri, Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung), *skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

(favoriable) maupun tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada partai Islam. Yang mana Pola geografis masyarakat di kelurahan Korpri Jaya, secara umum yang terkait dengan instansi keagamaan dan pola sosiologisnya yang aktif dalam kegiatan keagamaan namun partai islam di kelurahan korpri jaya dalam data pemilu 9 KPU Kota Bandar Lampung “hasil pemilu legislatif tahun 2014” 8 legislatif tahun 2014, justru partai Islam mendapat suara yang rendah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan karya-karya terdahulu.

Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Keterangan
1	Nurul Azizah Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo	Peran dan fungsi Partai Politik Islam sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat	Menganalisis mengenai partai politik islam terhadap masyarakat	Mengkaji DPW PPP Provinsi Jawa Timur menyangkut kepemimpinan yang dikembangkan oleh priyai/kyai.	Skripsi
2	Ihsan Hamdi Universitas Negeri Islam Sumatra Utara	Fungsi Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim	Menganalisis terkait partai politik islam terhadap masyarakat	Mengkaji latar belakang permasalahan DPP PPP Sumatra Utara Mengusungnya calon wakil gurbanur non muslim .	Skripsi

3	Isnaini Nurul Fajri Univers itas Islam Negeri Raden Intan Lampu ng	Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam	Menganalisis terkait masyarakat terhadap partai politik islam	Hanya mengkaji penyebab rendahnya suara partai politik islam	Skripsi
---	--	---	---	---	---------

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dan penelitian diawali dengan pendahuluan sebagai bab pertama yang diawali latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan serta metode penelitian.

Bab dua diisi dengan teori tentang partai politik dan aspirasi masyarakat. Pada bab ini penulis memaparkan konsep umum tentang partai politik dan aspirasi masyarakat.

Metodologi penelitian dijelaskan pada bab tiga berisi tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis memaparkan mengenai fungsi partai politik Islam dalam menerima aspirasi masyarakat muslim di Kabupaten Purbalingga.

Penelitian diakhiri dengan bab lima sebagai penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PARTAI POLITIK DAN ASPIRASI MASYARAKAT

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya, akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen.

Di Indonesia, kemunculan partai-partai politik tak terlepas dari terciptanya iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca-runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda. Kebebasan tersebut memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik. Sebenarnya, cikal bakal dari munculnya partai politik sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Partai politik yang lahir selama masa penjajahan tidak terlepas dari peranan gerakan-gerakan yang tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan kebebasan yang lebih

luas dari penjajah, juga menuntut adanya kemerdekaan. Hal ini bisa kita lihat dengan lahirnya partai-partai sebelum kemerdekaan.³⁶

Partai Politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan suatu pandangan, keyakinan, dan cita-cita tertentu dari sejumlah orang tentang kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dengan cara-cara perjuangan politik, yakni mengelola kekuasaan agar dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan publik. Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Partai politik dianggap sebagai perwujudan atau lambang Negara modern. Karenanya, hampir semua negara demokrasi maupun komunis, negara maju maupun negara berkembang memiliki partai politik. Namun bentuk dan fungsi partai politik di berbagai negara berbeda satu sama lain sesuai dengan sistem politik yang diterapkan di negara itu.³⁷

Dari sisi etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa Latin *pars*, yang berarti "bagian". Dengan pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa karena ia merupakan suatu bagian maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara jika hanya terdapat satu partai.³⁸ Jimly

³⁶ Kalung Ilarijan, *sistem politik Indonesin, Konsolidasi Demokrasi pasca orde Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 60.

³⁷ Efriza, *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 222.

³⁸ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persaba, 2015), hlm. 9.

Asshiddiqie menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris part, yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik.³⁹

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang *polis* adalah proyek idealis Plato (428-328 S.M) dan Aristoteles (384- 322 S.M).⁴⁰ Menurut Inu Kencana Syafii, dari segi bahasa kata politik merupakan terjemahan bahasa Arab dari kata *siyasyah* yang kemudian diterjemahkan menjadi *siyasat*, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *politics*.⁴¹ Berdasarkan pengertian tersebut maka politik merupakan cara yang dipilih untuk mencapai suatu tujuan. Miriam Budiardjo, yang mengatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-

³⁹ Muchamad Ali Safa't, *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 31.

⁴⁰ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2011), hlm. 49.

⁴¹ Inu Kencana Syafii, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm.4

tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur. Politik dalam negara untuk memahaminya maka beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian dari partai politik. Berikut ini pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli:

Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁴²

Menurut Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut:

a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views.

Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah:

A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control

⁴²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 160-161

of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages.

Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

R. H. Soltau mendefinisikan mengenai partai politik adalah

A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies.

Sekelompok warga kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Robert K. Carr berpendapat mengenai partai politik adalah:

Political Party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government.

Partai Politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.

Joseph Schumpeter dalam bukunya “*Capitalism, Socialism, and Democracy*” berpendapat bahwa partai politik adalah:

Is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for power, party and machine politicians are simply the response to the fact that the electoral mass is incapable of action other than in a stampede, and they constitute an attempt to regulate political competition exactly similar to the corresponding practice of a trade association.

Adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan. Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan.

La Palombara dan Anderson, partai politik adalah

Any political group, in possession of an official label and of a formal organization that links centre and locality, that presents at elections, and is capable of placing through elections (free or non-free), candidates for public office.

Setiap kelompok politik, yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum baik bebas maupun tidak bebas.⁴³

Pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Bab 1 pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai berikut: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴³ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan*: hlm. 11-13.

berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁴

Berdasarkan pengertian partai politik dari para ahli tersebut Hafied Cangara juga menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu:

- a. Partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Di dalam tubuh Partai Golkar misalnya ada faksi Kosgoro, MKGR, dan Korpri (sebelum tahun 1999), demikian pula dalam tubuh partai persatuan Pembangunan (PPP) terdapat faksi NU, Permusi, perti, dan PSII. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering mengacaukan kesatuan partai karena satu sama lain berusaha untuk menjadi dominan dalam partai. Ketidakcocokan dalam partai terutama muncul dalam penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi, dan pencalonan kandidat.
- b. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang

⁴⁴ Bab 1 pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

disepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi kepada anggota-anggotanya untuk loyal kepada partai.

- c. Partai sebagai pembuat kebijakan (*policy making*). Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian di mana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.⁴⁵

Partai politik merupakan salah satu sarana penting penyaluran aspirasi masyarakat, dan sebagai kendaraan politik, yang pada umumnya ada pada negara-negara berdaulat serta merdeka. Partai politik pertamanya lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah.⁴⁶ Menurut Miriam Budihardjo partai politik secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota

⁴⁵ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 209-210.

⁴⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Widiasarjana, 1992), hlm. 160.

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka, baik dengan cara konstitusional maupun inkonstitusional.⁴⁷

2. Fungsi Partai Politik

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif).

Secara garis besar, Firmanzah menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik

⁴⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu*: 403-404.

demokratisnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.⁴⁸

Salah satu fungsi partai politik sebagaimana tertuang dalam Bab V pasal 11 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah sebagai sarana penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.⁴⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan actor dominan dalam proses pengambilan kebijakan Negara atau Pemerintah. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.⁵⁰

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dikemukakan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu sebagai berikut: Pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpolo

⁴⁸ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*: hlm. 70.

⁴⁹ Bab V pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

⁵⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*: 149.

atau sistematis sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar system demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki system seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 11 ayat (1) disebutkan partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia.

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁵¹

Secara lebih rinci Miriam Budihardjo menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah:

- a. Sarana komunikasi politik
- b. Sarana sosialisasi politik
- c. Rekrutmen politik
- d. Pengatur konflik.⁵²

Sedangkan dengan bahasa yang agak berbeda Almod dan Powell menyebutkan ada tiga fungsi partai politik, yaitu:

- a. Rekrutmen politik
- b. Sosialisasi politik
- c. Artikulasi dan agregasi kepentingan

Sementara dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik mencakup:

- a. Mobilisasi dan integrasi
- b. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns)
- c. Sarana rekrutmen politik
- d. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

⁵¹ Bab V pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁵² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu*: 163-164.

Beberapa pendapat-pendapat diatas mengenai fungsi Partai Politik sebagaimana yang dimaksud adalah:

a. Rekrutmen Politik

Menurut Gabriel Almond, proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan latihan. Sedangkan Jack C. Plano mengartikan bahwa proses rekrutmen sebagai pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Sedangkan rekrutmen politik menunjuk pada pengisian pada posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen, sedangkan yang tidak formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda. Selanjutnya, Lester Seligman menyatakan bahwa pola rekrutmen mencakup dua proses, yaitu, pertama, perubahan dari peranan nonpolitik menjadi peranan politik yang berpengaruh. Kedua, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Perekrutan tersebut meliputi pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elite dan seleksi atau penetapan pada posisi-posisi elite yang khusus.

b. Sosialisasi Politik

Secara harfiah, sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.

Sedangkan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik ini partai politik berusaha untuk menanamkan ideologi partai kepada masyarakat. Proses sosialisasi tersebut dilaksanakan baik secara sengaja dengan cara formal ataupun nonformal, maupun dengan cara tidak disengajayaitu melalui hubungan bermasyarakat sehari-hari.

c. Komunikasi Politik

Secara harfiah, Komunikasi berarti: Pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami hubungan, kontak, Perhubungan. Sedangkan jika dihubungkan dengan politik, komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa di dalam suatu proses komunikasi politik, partai politik berfungsi dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

d. Pengendali Konflik

Di dalam sebuah negara yang demokratis, munculnya konflik merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Hal ini disebabkan karena semakin majemuknya masyarakat dan meningkatnya daya kritis dari setiap individu untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Konflik yang berasal dari tuntutan masyarakat tersebut apabila tidak dikendalikan dan diakomodasi dengan benar maka akan menimbulkan

chaos yang mengarah kepada aksi-aksi fisik antar individu atau kelompok. Pada sistem politik di negara yang demokratis, pengendalian konflik tersebut merupakan fungsi dari partai politik.

e. Kontrol terhadap Pemerintah

Kontrol terhadap pemerintah merupakan suatu bentuk kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik untuk memastikan bahwa kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan semestinya. Ketika partai politik menemukan adanya suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh partai politik tersebut dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah.⁵³

3. Jenis-Jenis Partai Politik

Jenis partai politik dan ideologinya tentu memerlukan pengorganisasian yang berbeda dan karenanya varian partai politik yang sangat beragam membuat sulit adanya suatu ukuran atau standarisasi partai politik yang baik. Hingga saat ini, belum ada tipe ideal partai politik karena masing-masing negara demokratis juga memiliki konteks dan masyarakatnya yang berbeda-beda yang membuat keberhasilan elektoral parpol bukan menjadi ukuran paling tepat untuk menilai keberhasilan pelebagaan partai politik maupun “sehat” tidaknya suatu partai politik. Partai politik bisa sukses dalam pemilu semata-mata karena faktor

⁵³ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan*: 16-25.

electoral fortunes atau faktor exogenous lainnya. Gunther dan Diamond mencatat adanya 15 jenis parpol berdasarkan tiga kriteria:

- a. Bentuk dasar organisasi partai politik
- b. Orientasi programatik partai politik
- c. Strategi dan norma perilaku partai politik.

Kelima belas jenis partai politik tersebut, tentunya dengan ciri spesifik masing-masing dapat dikelompokkan dalam lima genera. *Genus pertama* adalah partai politik yang berbasis elite, dimana ada parpol politik tradisional-lokal yang dipimpin keluarga bangsawan/terhormat serta partai politik yang klientelistik. *Genus kedua* adalah partai politik yang berbasis etnisitas, dengan dua tipe utamanya, yaitu partai politik *congress* dan partai politik etnis. *Genus ketiga* adalah partai politik berbasis movement seperti partai politik *libertarian* kiri atau partai politik ekstrem kanan pasca industrial. *Genus keempat* adalah partai politik berbasis elektoralis, dengan jenisnya seperti partai politik yang personalistik, partai politik yang *catch all* dan partai politik yang programatik. Sedangkan *genus* terakhir adalah partai politik yang berbasis masa, dimana disini ada tiga kategori besar yaitu partai politik masa berbasis agama (partai politik fundamentalis atau partai politik *denominational*), partai politik masa berbasis nasionalisme (partai politik pluralis nasionalis dan partai politik ultranasionalis), serta partai politik masa berbasis sosialisme (partai politik leninist dan partai politik kelas masa).

Adanya beragam tipe partai politik tersebut telah menyulitkan adanya kesamaan pemahaman mengenai mana partai politik yang telah terlembagakan dengan baik dan mana yang tidak. Secara umum, pelebagaan partai politik dalam pengertian klasik Huntington adalah ketika organisasi partai politik telah mendapatkan "*value and stability*". Jika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik dapat dikatakan terlembagakan dengan baik. Pelebagaan partai politik dengan demikian melibatkan dua aspek penting, yaitu *value* infusion dan *behavioral routinization*. Pertama merupakan suatu proses dimana para anggota menggeser fokus dari mengejar tujuan-tujuan atau kepentingan individual yang spesifik kearah tujuan-tujuan besar organisasi partai politik.⁵⁴

Partai politik terbagi menjadi tiga golongan berdasarkan kepentingannya. Golongan tersebut meliputi:

- a. Golongan formalis yang memilih menghendaki Islam dijadikan ideologi partai secara resmi. Mereka memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik dan berpartisipasi dalam Pemilu. Kategori ini diwakili oleh partai-partai berideologi Islam antara lain PPP, PBB, dan PKS.
- b. Golongan substansialis yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai substansi kehidupan sosial politik, tetapi menolak formalisasi Islam

⁵⁴ Nico Harjanto, "Politik Kekebabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia" ANALISIS CSIS, Volume. 40, Nomor. 2, (2011). hlm. 142-143.

pada negara dan pemerintahan. Pada ranah partai politik mereka diwakili oleh PAN dan PKB.

- c. Golongan sekuler yang menolak inklusi agama (Islam) dalam kehidupan negara dan sistem pemerintahan, serta berupaya memisahkan domain negara dari agama. Mereka menganggap adopsi agama dalam kehidupan politik dan pemerintahan tidak hanya menggerus kualitas kehidupan bernegara, tetapi juga akan menurunkan makna beragama bagi warganya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah partai politik selain golongan formalis dan substansialis.⁵⁵

4. Partai Politik Islam

Partai politik Islam yang memiliki sejarah panjang dalam politik di Indonesia merupakan suatu kajian yang dapat dilihat melalui pendekatan komunikasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi.⁵⁶ Politik adalah serangkaian proses yang dilakukan baik oleh individu dengan penekanan pada pemerintahan dan di dalamnya tertumpu pada proses kebijakan publik untuk mencapai tujuan. Pemahaman tersebut memiliki benang merah di mana kekuasaan dan upaya mencapai tujuan menjadi hal yang utama.⁵⁷ Fenomena berdirinya

⁵⁵ Ari Ganjar Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, edisi I, 2017, hlm. 159, <https://www.researchgate.net>.

⁵⁶ Khomsahrial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, (Jakarta: Grasindo, 2011), hlm. 2.

⁵⁷ Warjio, *Dilema Politik Pembangunan PKS, Islam dan Konvensional*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 88.

partai-partai politik Islam, ada beberapa faktor yang menjadi penjelas, yaitu faktor teologis, historis, sosiologis, dan faktor reformasi.

- a. Faktor teologis dalam pandangan ini agama merupakan suatu yang *integrated*, yang bersatu tak terpisahkan dengan politik. Islam adalah *din wa daulah*, berdasarkan ini maka masalah kemasyarakatan, termasuk di dalamnya masalah negara atau politik, merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan agama. Sebagai manifestasi dari pandangan ini adalah perlunya kekuasaan politik.
- b. Faktor sosiologis, Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas. Pemeluknya mencapai sekitar 90% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 200 juta orang.
- c. Faktor historis dalam sejarah di Indonesia Islam merupakan suatu kekuatan yang sangat berperan dalam perlawanan menentang penjajah. Islam pada masa itu merupakan salah satu garda terdepan dalam mengusir penjajahan.
- d. Faktor Reformasi, reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dalam menumbangkan rezim Orde Baru melahirkan era kebebasan.⁵⁸

Partai politik Islam di Indonesia dalam sejarahnya telah mewarnai sejak berdirinya negara ini. Determinasi nilai agama dalam dinamika politik merupakan suatu keniscayaan yang memang semestinya terjadi.

⁵⁸ Lili Romli, "Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 1, No. 1, 2004, hlm. 29, <https://adoc.pub/partai-islam-dan-pemilih-islam-di-indonesia.html>

Agama sejauh ini telah mapan sebagai salah satu variabel penting yang turut menentukan warga sebuah pentas politik.⁵⁹

Agama sebagai sebuah sistem bagi sub sistem politik harus memiliki syarat bagi kelanggannya dari masa ke masa. Agama Islam menurut George Bernand Shaw adalah satu-satunya agama yang memiliki kepastian untuk berasimilasi terhadap perubahan tahap eksistensi manusia, yang membuatnya tetap memiliki daya tarik yang kuat dalam setiap abad. Agama ini adalah agama masa depan. Umumnya dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara masih berpusat pada tiga paradigma. *Pertama*, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). *Kedua*, paradigma yang menyatakan antara agama dan negara merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berhubungan (*simbiotik*). *Ketiga*, paradigma yang menyatakan antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah (*sekuler*).⁶⁰

Partai Islam ini terbagi menjadi dua pembatasan, pertama, sebuah partai yang menjadikan Islam sebagai asas atau ideologi secara jelas dan tegas seperti tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kedua, adalah partai yang tidak mencantumkan Islam sebagai asas atau ideologi, tetapi identitas partai tidak dapat dipisahkan dari simbol-simbol Islam. Dari dua pembatasan tersebut, Partai Persatuan

⁵⁹ Dedi Sahputra, *Komunikasi Politik Partai Politik Islam*, (Yogyakarta, Orbit, 2016), hlm. 3.

⁶⁰ Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas dan Teori Modernisasi Hingga Penegakkan Kesalehan Modern*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 17.

Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah dua partai yang secara tegas menjadikan Islam sebagai asas atau ideologinya. Sedangkan yang termasuk pada kategori kedua adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak menjadikan Islam sebagai asas dan ideologi- ideologinya terbuka tetapi Islam tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari identitas dan simbol-simbol kepartaiannya. Juga sejarah pendiriannya yang tidak dapat dilepaskan dari komunitas Islam, baik secara ideologi, kultural, dan simbol-simbol keagamaan.⁶¹

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadikan Islam sebagai ideologi atau asasnya. Keberadaan kedua partai tersebut tidak terlepas berasal orientasi para elite partai untuk menjadikan Islam sebagai landasan eksplanasi, diferensiasi dan evaluasi atas kerja partai sebagaimana fungsi ideologi di umumnya. PPP dan PKS mempunyai ideologi yang sama, yaitu Islam, namun dilihat dari konteks historis, keduanya hadir melalui background yang berbeda. PPP selain sebagai partai Islam yang memiliki sejarah panjang, aspek lain yang membedakannya dengan partai politik Islam lainnya, dan karenanya menjadi nilai tambah untuk diteliti adalah adanya aliran-aliran di dalam PPP sebagai konsekuensi dari fusi yang terbangun sejak awal berdirinya yang dapat menambah beban kendala dalam merumuskan kebijakan PPP. Hal ini berbeda dengan partai Islam lainnya, seperti PKS yang dibentuk

⁶¹ Moch. Nurhasim, "Masa Depan Partai Islam di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 228, <http://ejournal.politik.lipi.go.id>.

oleh sekelompok muslim yang berlatar belakang gerakan yang sama, yaitu kelompok (halaqah) tarbiyah.⁶²

B. Aspirasi Masyarakat

1. Definisi Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa inggris "*aspiration*" berarti cita-cita. *Aspiration* menurut kata dasarnya, *aspire* berarti cita-cita atau juga berkeinginan. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Menurut Amiruddin secara defenitif konsep aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktural. Ditingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat mana pun. Ditingkat peran dalam struktur, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.⁶³

Aspirasi masyarakat terdiri dari dua kata yaitu aspirasi dan masyarakat. Aspirasi sendiri diartikan sebagai harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Harapan akan terwujudnya suatu keberhasilan dari sesuatu yang telah direncanakan sejak awal.

⁶² A. Bakir Ihsan, "Corak Ideologis Partai Politik Islam", *Jurnal Review Politik*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 6-7, <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id>.

⁶³ Adiando dan Hasim As'ari, "Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 25-26, <https://jiana.ejournal.unri.ac.id>.

Masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai pranata/tatanan social yang dibentuk individu-individu yang heterogen serta menyadari seutuhnya bahwa mereka adalah satuan terikat satu sama lain yang memiliki harapan dan tujuan yang sama. Maka aspirasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai harapan dan tujuan dari masyarakat terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang perwujudannya diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat seperti pelaksanaan rencana tata ruang.⁶⁴

2. Tujuan dan Fungsi Aspirasi Masyarakat

Sebagai wujud kebebasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka dapat dilihat dari pengertian partai politik yang diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menerangkan Partai politik adalah organisasi bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵

Partai politik sebagai kekuatan kelompok warga Negara yang diatur undang-undang dapat dikatakan mempunyai peranan dalam

⁶⁴ Agung Basuki, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat", *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi 07, No. 03, 2020, hlm. 34-35, <http://juliwi.com>.

⁶⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

menentukan dinamika kegiatan bernegara. Partai politik bagaimanapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*value and interest*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Di dalam pemerintahan yang demokratis salah satu wujudnya ialah adanya kehidupan partai politik. Setelah partai politik maka dilanjutkan dengan adanya ketentuan pemilihan umum untuk memilih Presiden, wakil Presiden, dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁶⁶ Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga Negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, *Political Parties, A Sociological Study of Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, “organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif”.⁶⁷

Tanpa partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bebas dan merdeka, suara rakyat tidak akan dapat disalurkan untuk mempengaruhi proses-proses penentuan kebijakan umum yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena partai politik berurusan langsung dengan dengan kebijakan Negara, dan partai politik dapat melakukannya melalui perantaraan orang-orang yang berhasil mereka perjuangkan untuk

⁶⁶ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 113.

⁶⁷ Mohammad Iqbal, “Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 6, 2016, hlm. 8, <http://jurnal.untad.ac.id>.

menduduki jabatan-jabatan kenegaraan yang dipilih (*elected officials*).⁶⁸ Sebuah negara yang demokratis sifatnya maka keberadaan partai politik sangatlah menentukan khususnya dalam menyelenggarakan berbagai peran dan fungsinya yakni; tidak hanya sebagai sarana artikulasi kepentingan politik saja, akan tetapi juga sebagai sarana komunikasi politik dimana arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah, yang artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.⁶⁹

Selain fungsi partai politik, peran dari partai politik juga terdapat dua cara pandang mendefinisikannya. Pertama, melihat partai politik dalam kerangka hubungan masyarakat dengan negara atau hubungan rakyat dengan negara dalam sistem politik demokrasi. Kedua, dari sisi partai politik sebagai instrumen mewujudkan suatu cita-cita politik atau pemikiran politik tentang negara-bangsa yang dipandang ideal (*the best regime, good society*). Karena itu partai politik dirumuskan sebagai pengorganisasian warga negara yang telah dewasa secara politik untuk mewujudkan suatu negara-bangsa yang dicita-citakan (ideologi).⁷⁰

Kemampuan menyerap aspirasi berarti sanggup mengeksplorasi dan menerjemahkan informasi tentang apa yang dirasakan masyarakat dan tentang problema yang dihadapi masyarakat. Hak untuk mendapatkan dan menyerap informasi dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Dalam pasal 28 f UUD 1945 menyebutkan: "Setiap orang berhak untuk berkamunikasi

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm.713.

⁶⁹ Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 186.

⁷⁰ Mohammad Iqbal, "Kedudukan Partai Politik: <http://jurnal.untad.ac.id>.

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Hak untuk menyerap, menghimpun dan menyalurkan informasi sebagai aspirasi yang bernuansa politik dalam masyarakat terbuka luas. Jika hal itu secara maksimal digunakan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, tentu akan sangat berguna. Fungsionalisasi partai politik sangat menentukan peranannya melaksanakan fungsi yang ditentukan di dalam Pasal 7 butir c tersebut. Makna fungsi ini merupakan salah satu dimensi pemahaman saja karena selain fungsi dalam pengertian juridis ini, di kalangan akademisi masih memiliki spektrum makna yang lebih luas dan ragam. Biasanya deskripsi fungsi partai politik lebih kelihatan jika dikaitkan dengan keberadaan partai politik tersebut dalam negara demokrasi dan pemerintahan yang demokratis. Hal ini penting karena dalam pemerintahan otoriter, partai politik tidak begitu berfungsi.

Peranan partai politik menyerap aspirasi masyarakat dengan tujuan apapun namanya tidak mungkin maksimal hasilnya jika tingkat partisipasi partai politik lesu darah atau pasif dalam inisiatif dan lemah dalam semangat. Partisipasi politik partai politik dalam negara yang memiliki iklim demokrasi yang sehat lebih membuka peluang bagi partai politik untuk dapat melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Dengan

pendekatan yang humanistik, rasional dan elegan. Partai politik akan mendapat simpati ditengah-tengah masyarakat.⁷¹

3. Jenis-Jenis Aspirasi Masyarakat

Di dalam dunia politik, peran sebuah komunikasi tidak dapat terlepas dalam segala kegiatannya. Melalui komunikasi, penyampaian pesan-pesan politik dan tujuan politik akan dapat tersampaikan dengan baik sebagaimana mana mestinya. Komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Pengertian komunikasi politik dirumuskan sebagai suatu proses pemindahan lambang-lambang atau simbol-simbol yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok pada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku yang menjadi target politik. Pureklolon menerangkan bahwa strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang terencana yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan dan merealisasikan cita-cita politik. Salah satunya adalah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh para anggota legislative melalui *reses*.⁷²

Terdapat dua macam proses penyerapan aspirasi masyarakat, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah

64. ⁷¹ Sigmund Neumann, *Perbandingan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 63-

⁷² Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), t.t.

yang diperankan oleh DPRD dapat dilakukan secara langsung (dialog tatap muka, seminar dan lokakarya, serta kegiatan kunjungan kerja) dan tidak langsung (konsultasi dengan Pemerintah Daerah). Adapun kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan DPRD dengan peninjauan lapangan dan pertemuan warga lebih umum digunakan. Hasil pada kegiatan ini akan diajukan sebagai usulan program DPRD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).⁷³ Terdapat tiga metode untuk memahami aspirasi masyarakat, yakni: *Pertama*, menentukan luas lingkup partisipasi. Hal ini dapat dilihat melalui lima model yaitu:

- a. Self selected, masyarakat dapat sepenuhnya menyalurkan aspirasi.
- b. Rekrutmen terseleksi, hanya orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan.
- c. Random selection, pemilihan secara acak beberapa individu yang mewakili komunitas.
- d. Lay stakeholders, beberapa warga yang sukarela mau bekerja tanpa dibayar.
- e. Professional stakeholders, tenaga profesional yang diberi honorarium.

Kedua, melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya. *Ketiga*, melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan.⁷⁴

⁷³ Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: 2003), t.t.

⁷⁴ Purwoko, "Memahami Aspirasi Rakyat", <http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id>. Diakses pada 6 Desember 2021.

4. Aspirasi Masyarakat Muslim

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut.⁷⁵ Masyarakat Muslim adalah masyarakat terbuka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan secara universal, tanpa memandang asal-usul suku bangsa dan perbedaan agama. Masyarakat Muslim merupakan kelompok manusia yang bekerjasama dan hidup bersama berasaskan prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam kehidupannya. Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama.

Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerjasama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan. Bukanlah disebut masyarakat Islam apabila selalu diliputi perasaan dendam, yang muncul akibat kezaliman sosial dan perlakuan buruk sebagian orang terhadap sebagian yang lainnya. Bentuk interaksi seperti ini tidak diakui keberadaannya dalam Islam. Karakteristik masyarakat Muslim adalah masyarakat yang memiliki sifat-sifat positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh Islam. Setiap

⁷⁵ Adianto dan Hasim As'ari, *Model Penerapan Aspirasi*: 25-26

anggota masyarakatnya memainkan peran masing-masing untuk membangun masyarakat secara harmonis dengan mencerminkan kerukunan, kedamaian dan kerukunan menjadi karakteristik utama dari masyarakat yang bercorak Islami.⁷⁶

Karakteristik masyarakat muslim dapat diartikan sebagai ciri khas yang ada dan harus dimiliki pada masyarakat muslim yang sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Islam. Di dalam buku karangan *Al rasyidin* karakteristik adalah kesamaan, kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diperlihatkan dalam tata cara di kehidupan sehari-hari seperti intraksi, komunikasi, kerja sama, dan berbagai aktivitas kehidupan lainnya, yang merujuk pada ketentuan dan nilai-nilai yang terdapat pada Al-qur'an dan hadits. Karakteristik masyarakat muslim itu ada enam yaitu:

1. Masyarakat yang sepenuhnya dilandasi oleh keimanan yang kokoh. Keimanan itu berfungsi sebagai pendorong sekaligus penyeimbang dalam segala proses kemajuan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, dengan keimanannya, masyarakat tersebut akan mencapai kemuliaan dan ketinggian.
2. Masyarakat dimana masing-masing anggotanya bekerjasama untuk saling memerintahkan kepada yang ma'ruf atau segala bentuk kebaikan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

⁷⁶ Muhammad Hatta. D, "Al-Qur'an Dan Karakteristik Masyarakat Muslim", Jurnal Keislaman, Volume. 3, Nomor. 2, (t.t), hlm. 149

3. Masyarakat dimana para anggotanya senantiasa berikhtiar untuk mencegah setiap kemungkaran, yaitu segala bentuk pelanggaran terhadap yang ma'ruf.
4. Masyarakat dimana setiap anggotanya menjadikan musyawarah sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan masyarakat.
5. Masyarakat yang menegakkan nilai-nilai keadilan, sebagai bagian dari yang ma'ruf.
6. Masyarakat dimana didalamnya tercipta persaudaraan sesama warga. Persaudaraan tersebut bukan hanya sebatas sesama muslim, tetapi mencangkup ukhuwah Islamiyyah, ukhuwah ubudiyah (persaudaraan dalam ketundukan kepada Allah), ukhuwah wathaniyah wa al-nasab (persaudaraan sebangsa dan seketurunan), ukhuwah fi din al-Islam (persaudaraan antar sesama muslim).⁷⁷

⁷⁷ Al Rasyidin, *Filsafah Pendidikan Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), hlm. 34-35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Mengingat orientasinya demikian, maka sifatnya mendasar dan naturalis, atau bersifat kealamian, serta tidak bias dilakukan dilaboratorium, melainkan dilapangan.⁷⁸ Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi tersebut biasa kata atau teks dan kemudian analisis. Hasil analisis tersebut biasanya berupa deskripsi (penggambaran) atau tadap pula dalam bentuk tema-tema. Metode kualitatif memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek.

Karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut:

- a. Penekanan pada lingkungan yang alamiah, yaitu beratnya data yang diperoleh dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat.
- b. Induktif, yaitu biasanya dengan cara mengobservasi sasaran penelitian secara rinci untuk menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak.

⁷⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 159.

- c. Fleksibel, yaitu berarti terbuka terhadap kemungkinan penyesuaian terhadap keadaan yang selalu berubah dan memungkinkan perolehan pengertian yang mendalam.
- d. Pengalaman langsung
- e. Kedalaman
- f. Proses (menangkap arti), yaitu berarti melihat bagaimana fakta, realita, gejala, dan peristiwa itu terjadi dan dialami.
- g. Keseluruhan
- h. Partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran.⁷⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individual, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Ide penting dari penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan secara langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi. Sehubungan dengan itu, peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan metode dekspritif karena penelitian ini menggambarkan objek secara ilmiah dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dimana peneliti menggunakan analisis yuridis terhadap DPC PPP Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan fungsi partai politik terhadap

⁷⁹ Conny R Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 56-60.

masyarakat muslim. Apakah DPC PPP Kabupaten Purbalingga menjalankan fungsi partai politik sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Adapun pendekatan dalam melakukan penelitian yang berjenis empiris ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif.⁸⁰ Sebab jika ditelusuri, penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari wawancara, observasi, data atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bias dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Dan pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan bertempat di Kabupaten Purbalingga.⁸¹

B. Sumber Data

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Menghendaki adanya batas penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah, memiliki seperangkat kriteria untuk mengukur keabsahan data melalui kesepakatan antara peneliti dengan subyek yang diteliti.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang

⁸⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

⁸¹ Faisal Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 258.

dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer yaitu wawancara dengan pihak partai politik Islam dalam hal ini DPC PPP Kabupaten Purbalingga.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

1. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis atau gambar. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa buku yang terkait dengan tema bahasan.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen pertanyaan seputar tema penelitian. Selain

itu pengumpul data harus menyiapkan alat pendukung berupa tape Recorder, gambar, brosur, dan material yang lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Peneliti mewawancarai ketua umum DPC PPP Kabupaten Purbalingga yaitu Bapak KH. Mohamad Syafii. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai Sekretaris DPC PPP di Kabupaten Purbalingga yaitu Bapak Muhammad Impron Faishal. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yaitu Ibu Lia Mahfuroh.

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, analisis data yang dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses di lapangan berlangsung dengan pengumpulan data.⁸²

Analisis data didalam penelitian ini dilakukan secara induktif kualitatif, yaitu Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

⁸² Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R & D. (Bandung; Alfabeta, 2013), hlm. 317.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi partai politik PPP dalam menjalankan aspirasi masyarakat muslim di Kabupaten Purbalingga berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011.

1. Gambaran umum PPP Kabupaten Purbalingga

Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu partai politik yang terbentuk pada masa Orde Baru pada masa itu hanya terdapat tiga partai politik Golongan Karya (Golkar) dan PDIP. Partai Persatuan Pembangunan ini dibentuk karena peraturan Presiden Soeharto tentang penyederhanaan partai berdasarkan tiga ideologi besar yaitu Golkar, Agama dan Nasionalisme. Pada tahun 1955 pula dimulai lembaran baru dimana partai politik sudah difungsikan untuk memperoleh kekuasaan dan memperkuat pemerintahan. Setelah presiden Soeharto secara *de facto* diangkat menjadi pejabat Presiden pada tahun 1966 melalui keputusan presiden, secara tidak langsung konstelasi keadaan politik di Indonesia juga berangsur berubah. Ketika memasuki periode 1970-an, presiden Soeharto memberlakukan suatu kebijakan yang dinamakan destrukturisasi partai. Pada dasarnya destrukturisasi partai merupakan upaya untuk menyederhanakan partai politik yang jumlahnya bisa dikatakan banyak untuk kemudian dipolarisasikan menurut tiga ideologi besar yaitu Golongan Karya, Agama dan Nasionalisme Sekuler.

Berkat kebijakan tersebut lahirlah PPP sebagai perwakilan dari kelompok beraliran agama, PDIP mewakili kelompok beraliran nasionalisme sekuler dan Golkar mewakili golongan karya yang diproyeksikan sebagai kekuatan utama memperpanjang rezim Orde Baru bersama militer. Sesudah kebijakan tersebut diberlakukan tepatnya pada 1973, sesudah PPP dan PDI dideklarasikan. Nampaknya alur perpolitikan Indonesia setelah itu seperti disetir oleh penguasa Orde Baru dan beberapa kekuatan-kekuatan yang mendukungnya. Kebijakan tersebut digunakan seperti pintu masuk untuk ke tahap yang selanjutnya dan berujung pada hegemoni Golkar. Setelah itu bentuk diskriminasi selalu dilakukan oleh Golkar dan para penguasa Orde Baru demi melenyapkan pengaruh dua kekuatan politik dalam diri PPP dan PDI ketika itu.⁸³

PPP di Kabupaten Purbalingga dideklarasikan pada 5 Januari 1973 sama seperti dengan dideklarasikannya PPP yang di partai nasional. Tokoh perintis atau pendiri pertama PPP Kabupaten Purbalingga yaitu KH. Hisyam Abdul Karim yang bertempat tinggal di Kalijaran Sokawera, Kecamatan KarangAnyar, setelah periode beliau kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Musodik Supriadi, dan setelah periode itu lalu diganti dengan Hj. Nurul Hidayah tetapi sebelum periode Hj. Nurul Hidayah masih ada beberapa tokoh lainnya yaitu Arifin, Hanif Hamanduri, Aida Makmur dan periode selanjutnya Hj. Nurul Hidayah selama dua periode DPC PPP Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh beliau. Periode 2022

⁸³ Kahfi Ananda Giatama dan Ibnu Sodiq, "Sejarah Perjalanan PPP Pasca Orde Baru : Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai", *Journal of Indonesian History*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 33, <https://journal.unnes.ac.id>.

sampai dengan 2027 diketuai oleh KH. Syafii Abror. Musycab diadakan 5 tahun sekali yaitu mekanisme dalam menentukan kepemimpinan PPP dan sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPP.⁸⁴

PPP merupakan dari hasil gabungan dari empat partai Islam yaitu Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Pada waktu itu Mohammad Syafaat Mintaredja sebagai ketua untuk sementara. Maksud untuk penggabungannya ke empat dari partai tersebut yaitu guna untuk dapat mengikuti pemilu yang pertama pada masa Orde Baru pada tahun 1973. Pada masa Orde Baru partai-partai politik yang ada tidak diperkenankannya menggunakan asas lain selain asas Pancasila. Dengan kebijakan tersebut maka PPP mengubah asas Islam dan kemudian menggantinya dengan asas Pancasila. Begitu sama lambangnya juga diganti dari “Ka’bah” menjadi lambing “Bintang” pada tahun 1985. Dengan bergantinya lambang “Ka’bah” menjadi lambang “Bintang” adalah mengambilnya lambang sila pertama Pancasila yang terdapat dalam “tubuh Garuda Pancasila”.

DPC PPP Kabupaten Purbalingga Masa Khidmat 2021 sampai dengan 2026 yang di Ketuai oleh KH. M. Syafii Abror, Sekretaris Muhammad Imron Faishal, Msi. Wakil Sekretaris Bidang Penataan Organisasi Toi Akbari, S.Pd., Wakil Sekretaris Bidang Pengelolaan Program Mochamad Fathul Bari, Bendahara Lia Maghfuroh, A.Md.,

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Syafii Abror, Ketua DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 10.00 WIB, di Rumah Bapak Syafii Abror.

Wakil Bendahara 1 (Bidang Pengelolaan Aset) Rara Ayu Winangsih, S.Pd.

Wakil Bendahara 2 (Ketua Lembaga Zis Cabang) Hj. Khomsiyah.⁸⁵ PPP

kabupaten Purbalingga yang sudah membentuk kepengurusan-

kepengurusan disetiap wilayah Kabupaten Purbalingga. Kepengurusan

anak cabang periode 2017 sampai dengan 2022 tersebar di beberapa

wilayah Kabupaten Purbalingga.⁸⁶

No	Kecamatan	Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	Purbalingga Kota	Suratno	H. Choirul Fathoni	Nur Rohman
2	Bukateja	Ali Mukhtarom	Riyanto	Imam Sarwono
3	Kemangkun	Hamdan Hamidi	Amin Maskuri	M. Imron
4	Kalimanah	Pujianto	Dedi	Bambang Winarno
5	Kutasari	Tokhaji	Heni Widyawati	Ahmad Triyono
6	Padamara	Saryono	Lutfi	Abdul Sangid
7	Bojongsari	Janatun Aziz	Kukuh	Kamsi Andianto
8	Karangreja	Akhmad Ridwan	Ruslim	Toi Akbari
9	Karangjambu	Sulemi	Rohmad Muslim	Mustolih Sayono
10	Mrebet	Alim Suwargono	Suhaya	Sobirin
11	Bobotsari	Amin Nurrohim	Nana Aminaryo	M. Fadli
12	Karanganyar	A. Nasihin	Ainul Fikri	Umi Khasanatul
13	Kertanegara	Aksinudin (Alm.)	Said Mubarok	Maafi Chairudin
14	Karangmoncol	Abdul	M. Imron	Teguh

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron

		Cholik	Faishal	
15	Rembang	Khoirudin	Nur	Ratmiati
16	Kejobong	Soekaryo, Hs. (Alm)	Sutejo Imam Raharjo	Damai Rikardi
17	Kaligondang	Sahudi	Mahrus	Mad Warsono Kamad
18	Pengadegan	Dwijo Harsono	Turut Nuryusuf	Suswanto

Berdasarkan sejarah perjuangan PPP mempunyai visi dan misi partai politik. Visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

Misi PPP adalah sebagai berikut: (a) PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. (b) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan

ukhuwah basyariah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, paham-paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan. (c) PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika. (d) PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat. (e) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.⁸⁷

⁸⁷ Parlemen Indonesia, "Partai Persatuan Pembangunan", <http://parlemenindonesia.org>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

2. Fungsi partai politik dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif).

Secara garis besar, Firmanzah menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena partai politik juga

mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.⁸⁸

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dikemukakan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu sebagai berikut: Pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistematis sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar system demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

DPC PPP Kabupaten Purbalingga telah menjalankan fungsinya sebagai partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menurut beliau Bapak Muhammad Imron Faishal M. Si. Selaku sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang fungsi partai politik yaitu sebagai berikut:

⁸⁸ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2011), hlm. 70.

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partai-partai politik di tingkat pusat dan daerah harus didorong untuk memperbaiki demokratisasi dalam manajemen partai, juga untuk melakukan kaderisasi secara intensif dan berkelanjutan. Dengan langkah demikian, diharapkan di satu pihak secara perlahan akan muncul kader-kader yang mumpuni dan berkualitas yang nantinya siap Berkompetisi secara adil dan sehat, dalam upaya memperbaiki demokratisasi dan manajemen partai serta kaderisasi yang baik dan berkelanjutan.⁸⁹

Mengenai pendidikan politik DPC PPP Kabupaten Purbalingga. Pengertian dari pendidikan politik itu sendiri yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengajarkan kepada kader-kadernya mengenai nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik. Pendidikan politik yang telah dilakukan oleh DPC PPP Purbalingga kepada kader-kadernya yang berupa pemantapan dan pengembangan program partai. Pendidikan yang dilakukan melalui tingkatan-tingkatan kepengurusan. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kabupaten, kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) tingkat kecamatan dan kepengurusan Ranting tingkat desa/kelurahan. DPC PPP kabupaten Purbalingga melakukan proses

⁸⁹ Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu" *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 369, <https://journals.usm.ac.id>

pendidikan politik dapat melalui kegiatan latihan kepemimpinan, seminar dan serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Dalam hal ini kader-kader mejadi lebih paham akan bagaimana cara berpolitik yang sehat, bersaing secara sehat, dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan.⁹⁰

DPC PPP Kabupaten Purbalingga juga memberikan materi yang disampaikan kepada kader dan pengurus partai dalam pendidikan politik lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk dapat berpikir futuristik. Tujuan dari DPC PPP Kabupaten Purbalingga memberikan pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai bahwasannya partai politik adalah untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak, dan kewajiban partai politik, serta untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai dan tujuan lain DPC PPP Kabupaten Purbalingga memberikan pendidikan politik bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

diselenggarakannya pendidikan politik tersebut akan mendorong partisipasi politik dari kader dan pengurus serta masyarakat.⁹¹

- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

DPC PPP Kabupaten Purbalingga merupakan organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik aktif di dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda. Disini DPC PPP Kabupaten Purbalingga maupun anggota legislatif harus memiliki ideologi sosial yang umum atau resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena dengan mayoritas masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu masyarakat muslim. Dengan beragamnya golongan atau kelompok masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Purbalingga maka DPC PPP atau anggota legislatif harus menampung segala kritikan dan saran dari masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Purbalingga tanpa mengecualikan golongan atau kelompok masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Purbalingga.⁹²

Dengan demikian DPC PPP Kabupaten Purbalingga menjadi perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

⁹² Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik didalam aksi politik ditengah masyarakat. Jadi bisa dikatakan sebagai penguasa karena adanya semacam pemberian kedudukan yang berakibat kepada kewenangan yang dimiliki. Kekuasaan ini berarti pemerintahan yang menguasai atau pemerintah suatu negeri. Tanpa adanya pemerintahan, maka pengaturan segala urusan masyarakat tidak berjalan dengan baik, bahkan kacau. Karena itulah diharuskan adanya sebuah lembaga atau organisasi yang dibutuhkan untuk mengontrol, mengevaluasi atau bahkan mengkritik kinerja pemerintah guna membantu membangun dan mengarahkan agar bisa membaewa bangsa untuk menjadi lebih baik dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap masyarakat luas.

- c. Menyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Pentingnya anggota legislatif dari PPP Kabupaten Purbalingga melakukan kegiatan reses didalam masyarakat supaya bisa mengetahui konflik-konflik yang ada dimasyarakat. Kunjungan kerja tersebut sudah ada diketentuan pada tata tertib DPRD yaitu di masa reses yang dilakukan dalam satu tahun tiga kali kunjungan ke masing-masing dapilnya. Di masa ini anggota DPRD secara perseorangan mengunjungi wilayah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Dalam hal ini yang terjun langsung kemasyarakat yaitu

anggota legislatif dari PPP Kabupaten Purbalingga yaitu Lia Mahfuroh (Dapil 1) meliputi Bukateja, Kemangkong dan Purbalingga dan In'am Birohmatillah (Dapil 4) yang meliputi Karanganyar, Karangmoncol, Kertanegara dan Rembang dan juga Hj. Nurul Hidayah sebagai Anggota Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) I Jawa Tengah, (Dapil X) yang meliputi Kab Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.⁹³

Guna menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil), Anggota Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) I Jawa Tengah, Hj Nurul Hidayah, menggelar Reses Masa Persidangan Tahun 2021. Acara reses Anggota DPRD Jawa Tengah, dari Daerah Pemilihan (Dapil) X yang meliputi Kab Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen tersebut, dihadiri oleh puluhan kader PPP dan warga masyarakat. Hj.Nurul Hidayah, mengungkapkan bahwa dalam kegiatan reses ini, selain sebagai ajang penyampaian aspirasi, dan keluhan masyarakat, kegiatan reses ini juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi, oleh para pendukung, yang ada di dapilnya. Fungsi reses ini digunakan sebagai alat guna menampung aspirasi warga masyarakat, apa keinginannya akan kami tampung, dan sampaikan kepada Pemerintah, serta akan kami diskusikan dengan para pemangku kebijakan. Lanjut Hj Nurul bahwa semua aspirasi yang disampaikan

⁹³ Wawancara dengan Ibu Lia Mahfuroh, Anggota DPRD PPP Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 16 Maret 2022, jam 15.00 WIB, di Rumah Ibu Lia Mahfuroh.

dalam kegiatan reses ini, nantinya akan dibawa, dan dibahas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.⁹⁴

Reses yang dilakukan oleh anggota legislatif dari PPP di Kabupaten Purbalingga guna menampung aspirasi warga masyarakat, apa keinginannya akan kami tampung, dan sampaikan kepada Pemerintah, serta akan kami diskusikan dengan para pemangku kebijakan. Dari terpilihnya menjadi anggota DPRD tahun 2019 sudah mendapatkan anggaran perubahan aspirasi masyarakat yang sudah tersalurkan kepada masyarakat muslim sendiri. Contoh dari aspirasi masyarakat muslim yang sudah terealisasi oleh anggota legislatif PPP yaitu Madrasah Ma'arif MI di Cipawon Kecamatan Bukateja, MI Ma'arif NU di Ketawis Kecamatan Bukateja, MTS Ma'arif NU Ketawis Kecamatan Bukateja selain itu juga ada penerangan jalan yang ada di Cipawon, Karang Gedang dan penaruban dan pembangunan gedung muslimat, pengaspalan jalan di Kecamatan Bukateja.⁹⁵

Kaum perempuan dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima “perlakuan khusus” agar mencapai persamaan dan keadilan dalam bidang politik, khususnya meningkatkan keterwakilan kaum perempuan sebagai anggota DPR. Perlakuan khusus ini merupakan konsekuensi logis hukum dari tindakan Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU

⁹⁴ “Serap Aspirasi, Hj Nurul Hidayah Anggota DPRD I Jawa Tengah Gelar Reses”, <https://today.line.me>. Diakses pada 22 November 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Lia Mahfuroh, Anggota DPRD PPP Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 16 Maret 2022, jam 15.00 WIB, di Rumah Ibu Lia Mahfuroh.

Nomor 68 Tahun 1958 (UU Hak Politik Perempuan), ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/CEDAW*) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 (UU CEDAW), dan ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (*Convention on Civil and Political Rights*) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

Kebijakan afirmatif dengan memberikan kuota 30% bagi kaum perempuan yang diatur dalam UU Pemilu Legislatif (UU 12/ 2003, UU 10/ 2008) dan UU Partai Politik (UU 31 /2002, UU 2/ 2008, UU 2/ 2011), maupun ratifikasi berbagai konvensi mengenai HAM, merupakan bagian dari kebijakan diskriminasi positif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan dan peran politik perempuan di DPR. Komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia (HAM) yang berhubungan dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan serta komitmen untuk memajukan perempuan di bidang politik telah diwujudkan melalui berbagai ratifikasi dan berbagai kebijakan pemerintah. Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu pihak.⁹⁶

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia

⁹⁶ Nalom Kurniawan, " Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, 2004, hlm. 721-723, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>.

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk DPC PPP Kabupaten Purbalingga atau anggota legislatif maupun jabatan-jabatan politik berupa kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa baik secara langsung atau tidak. Masyarakat juga penting untuk melakukan kebijakan-kebijakan umum. Masyarakat yang berpartisipasi dalam politik sadar bahwa tindakan mereka dapat memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintahan khususnya kepada calon anggota legislatif PPP Kabupaten Purbalingga. Partisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.⁹⁷

Partisipasi politik dibagi menjadi partisipasi yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang berorientasi pada input dan output, contoh dari partisipasi aktif adalah memberikan saran dan kritik atas kebijakan pemerintah dan ikut dalam pemilihan umum. Sedangkan partisipasi pasif yaitu hanya berorientasi kepada output atau kebijakan-kebijakan maupun keputusan peraturan-peraturan, misalnya, menaati dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Selain itu juga, masih

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

terdapat masyarakat yang tidak terlibat dalam kedua partisipasi ini yaitu kelompok atau golongan yang biasa disebut apatis atau golongan putih (golput), biasanya, kelompok atau golongan ini menganggap sistem politik, kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan yang dibuat tidak sesuai atau menyimpang dari tujuan yang mereka cita-citakan.⁹⁸

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam Proses rekrutmen DPC PPP Kabupaten Purbalingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota organisasi maupun anggota legislatif melalui penyeleksian dari segi pendidikan, kemampuan maupun asal-usul mereka untuk menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif maupun jabatan-jabatan politik. Bahwasannya DPC PPP Kabupaten Purbalingga memproseskan suatu rekrutmen sebagai pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Sedangkan rekrutmen politik menunjuk pada pengisian pada posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen, sedangkan yang tidak formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda. Untuk melakukan fungsi rekrutmen tersebut

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

maka diperlukanlah institusi atau agen-agen tertentu, baik formal maupun informal. DPC PPP Kabupaten Purbalingga juga merupakan salah satu institusi formal melakukan rekrutmen dalam rangka pengisian jabatan-jabatan politik.⁹⁹

DPC PPP Kabupaten Purbalingga menyelektifnya proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan organisasi partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas. DPC PPP Kabupaten Purbalingga mejadikan suatu organisasinya lebih berkualitas akan tersedianya orang-orang yang mempunyai integritas mumpuni dalam menggerakkan roda organisasi. Salah satu hal yang harus diperhatikan DPC PPP Kabupaten Purbalingga untuk menghasilkan kader partai politik seperti yang diharapkan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik. Sistem rekrutmen ini penting karena inilah tahap awal bagi partai politik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya sistem ini, DPC PPP Kabupaten Purbalingga nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan.¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

DPC PPP Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik telah melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Bentuk dari terlaksananya yaitu menampung aspirasi masyarakat karena bertanggung jawab atas delegasi (kepercayaan) dari masyarakat. Segala keinginan masyarakat yang belum tersalurkan menjadi tanggung jawab Anggota DPRD PPP Kabupaten Purbalingga untuk menyalurkan keinginan masyarakat. Anggota legislatif yang ingin mempertahankan kepercayaan dari masyarakat, berusaha memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat demi mendapatkan dukungan masyarakat apabila mereka mencalonkan kembali. Maka anggota partainya bisa mendapatkan manfaat secara materi maupun manfaat yang bersifat kedudukan untuk memenangkannya.¹⁰¹

Anggota legislatif PPP Kabupaten Purbalingga berfungsi sebagai komunikator sekaligus komunikan politik yang menyampaikan segala informasi tidak hanya dari pemerintah yang terkait regulasi, keputusan-keputusan, dan kebijaksanaan, tetapi juga aspirasi yang mereka tampung dari masyarakat. Komunikasi politik yaitu keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang terencana yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan dan merealisasikan cita-cita politik. Salah satunya adalah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh para

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Lia Mahfuroh, Anggota DPRD PPP Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 16 Maret 2022, jam 15.00 WIB, di Rumah Ibu Lia Mahfuroh.

anggota legislatif partai politik PPP Kabupaten Purbalingga melalui reses.¹⁰²

Maka dalam hal ini anggota legislatif PPP Kabupaten Purbalingga bisa berjalan karena adanya pelaku-pelaku politik, memiliki orang yang kemampuan, sekelompok masyarakat yang secara terorganisir, yang semuanya mempunyai tujuan berjuang membawa aspirasi masyarakat, merebut dan mempertahankan kekuasaan yang sudah dicapai. DPC PPP Kabupaten Purbalingga maupun anggota legislatif mengharapkan bisa mendapatkan delegasi (kepercayaan) dari masyarakat wajib menjalankan aspirasi masyarakat masih dalam tingkat wacana, belum sampai menyentuh pada semua lapisan masyarakat. Persoalan dan aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan menjadi tugas penting para anggota-anggota legislatif belum berjalan secara tuntasnya dan menjadi bahan kajian untuk melakukan evaluasi terus menerus atas fungsi yang telah dikemukakan. Anggota legislatif juga harus menjadi fungsi pengatur konflik politik.¹⁰³

Anggota legislatif juga sadar akan partai politik untuk menampung aspirasi dari masyarakat sudah bukan menjadi pekerjaan yang terfokus hanya sebagai sampingan untuk kepentingan mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Setelah mengumpulkan aspirasi masyarakat, lalu partai politik membuat rumusan berdasarkan

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Lia Mahfuroh, Anggota DPRD PPP Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 16 Maret 2022, jam 15.00 WIB, di Rumah Ibu Lia Mahfuroh.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Lia Mahfuroh, Anggota DPRD PPP Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 16 Maret 2022, jam 15.00 WIB, di Rumah Ibu Lia Mahfuroh.

kepentingan masyarakat. Dengan demikian, fungsi partai politik akan berjalan sesuai yang diinginkan.

3. Fungsi PPP sebagai Partai Politik

Partai Politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan suatu pandangan, keyakinan, dan cita-cita tertentu dari sejumlah orang tentang kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dengan cara-cara perjuangan politik, yakni mengelola kekuasaan agar dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan publik. Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Partai politik dianggap sebagai perwujudan atau lambang Negara modern. Karenanya, hampir semua negara demokrasi maupun komunis, negara maju maupun negara berkembang memiliki partai politik. Namun bentuk dan fungsi partai politik di berbagai negara berbeda satu sama lain sesuai dengan sistem politik yang diterapkan di negara itu.¹⁰⁴ Partai politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Partai sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai

¹⁰⁴ Efriza, *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 222.

politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah.

b. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosial politik adalah sebagai proses yang melalui masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

c. Partai sebagai Sarana Rekrument Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

d. Partai politik sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada disetiap masyarakat, apalagi dimasyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial ekonomi ataupun agama. Disini peran partai politik diperlukan untuk mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.¹⁰⁵

Sebagai partai Islam yang berorientasi ke Indonesiaan dan keumatan, PPP sesungguhnya masih memiliki daya kekuatan dengan

¹⁰⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 405-408

beberapa organisasi sayap partai dari kalangan ulama, pemuda, mahasiswa, dan kaum perempuan melalui Generasi Muda Pembangunan Indonesia, Angkatan Muda Ka'bah, Gerakan Pemuda Ka'bah, Gerakan dan Wanita Persatuan Pembangunan juga aktif mendinamisir PPP. Di Kabupaten Purbalingga, terdapat berbagai golongan-golongan dan kelompok dengan pemikiran dan pola gerakan sosial politik yang berbeda, mulai dari yang konservatif, radikal dan liberal. Sementara itu, PPP berpandangan bahwa hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan. Sebab dalam sejarahnya, umat Islam Indonesia sesungguhnya termasuk yang berkarakter *umatan wasathan*, moderat, dan mampu beradaptasi dengan kondisi dan budaya lokal.¹⁰⁶

PPP telah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat yang ada dalam masyarakat. Maka fungsi PPP dalam melakukan fungsinya sebagai partai politik telah menampung aspirasi masyarakat dengan baik dan benar, mampu menginformasikan kebijakan politik pemerintah yang sesuai dengan etika, keadaban politik yang sebenarnya kepada masyarakat melalui kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota legislatif. Dalam sosialisasi PPP juga melakukannya proses sosialisasi dengan secara berangsur-angsur dari masa dewasa sampai orang tua.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan dan pengkaderan-kaderan.

Sehingga PPP dalam melakukan proses rekrument untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*) dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik untuk menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selction of leadership*). Terjadinya juga konflik pada masa pemilihan jabatan-jabatan didalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat merupakan soal yang wajar. Maka PPP menjalankan fungsinya sebagai sarana pengatur konflik. Jika sampai terjadi konflik, PPP berusaha untuk mengatasinya untuk mencari penyebab terjadinya konflik yang terjadi didalam masyarakat dan PPP berusaha untuk menyelesaikan konflik yang ada didalam masyarakat.¹⁰⁷

PPP memiliki kehendak kuat untuk selalu mendorong percepatan transformasi menyeluruh di semua aspek kehidupan, baik dalam dimensi sistem maupun mentalitas dan kultur serta memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar manusia yaitu hak sebagai manusia merdeka, hak atas keyakinan beragama dan tidak adanya pemaksaan dalam agama, hak atas penghidupan, pekerjaan, nafkah pangan, sandang dan papan, hak atas keselamatan jiwa dan bebas dari penganiayaan, perusakan, penodaan, hak mendayagunakan akal fikiran serta kebebasan berkreasi, berekspresi,

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

berpendapat dan berorganisasi, hak atas kepemilikan harta benda yang sah, hak untuk berketurunan dan menjaga kelangsungan generasi, serta suasana yang kondusif bagi pengembangan jati-diri dan kepribadian manusia.

Dengan demikian, yang hendak dibangun oleh PPP adalah umat dan masyarakat terbaik (*khairu ummah*) yang diarahkan pada kemantapan hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum min al-llah*), keharmonisan hubungan dengan sesamanya, dan keselarasan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sekitarnya (*hablum min al-nas*). PPP menempatkan ikhtiar *mabadi khaira ummah* sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membangun karakter bangsa dan kebudayaan Indonesia dalam rangka membangun peradaban yang unggul sebagai implementasi dari misi transformatif merahmati semesta alam (*rahmatan lil alamin*).¹⁰⁸

B. Faktor pendukung dan faktor penghambat DPC PPP Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi partai politik DPC PPP Kabupaten Purbalingga tentu ada faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat. Dalam hal ini ada faktor pendukung DPC PPP Kabupaten Purbalingga sebagai partai politik yaitu:

Faktor yang menjadi pendukung berjalan lancarnya DPC PPP Kabupaten Purbalingga yaitu dalam kepengurusan DPC PPP Kabupaten

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

Purbalingga maupun dari pengurus anak cabang (PAC) yang memiliki kekompakan tinggi dalam setiap melakukan suatu kegiatan apapun. Setiap anggota PPP yang telah diberi jabatannya masing-masing tersebut memiliki komitmen yang tinggi untuk mempertahankan keadaan. Setiap anggota ingin tetap mempertahankan PPP bagi masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Purbalingga. Setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab dan rasa senang pada PPP kabupaten Purbalingga. Setiap kepengurusan yang memiliki kekompakan yang tinggi maka para anggotanya memiliki tanggung jawab, memiliki ketertarikan yang kuat terhadap PPP Kabupaten itu sendiri. Dengan tampil sebagai kepengurusan yang kompak karakteristik PPP Kabupaten Purbalingga menjadikan suatu kesatuan dan keterikatan setiap anggota kepengurusan PPP Kabupaten Purbalingga.¹⁰⁹

Faktor pendukung lainnya DPC PPP Kabupaten Purbalingga yaitu dengan terpilihnya Lia Mahfuroh DPRD Kabupaten Purbalingga dan Hj. Nurul Hidayah sebagai Anggota Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) I Jawa Tengah. Kaum perempuan dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima “perlakuan khusus” agar mencapai persamaan dan keadilan dalam bidang politik Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU Nomor 68 Tahun 1998 (UU Hak Politik Perempuan).

Faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi partai politik. Persoalan yang dihadapi DPC PPP Kabupaten pada masa pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Purbalingga, delapan partai politik berhasil

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

menempatkan kadernya di lembaga legislatif termasuk PPP. Dalam pemilu legislatif tersebut PPP di Kabupaten Purbalingga masih belum maksimal menduduki kursi anggota di DPRD maka menjadi terbatasnya aspirasi dari masyarakat muslim yang diinginkan kepada anggota legislatif PPP di Kabupaten Purbalingga.¹¹⁰

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Lia Mahfuroh, Anggota DPRD PPP Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 16 Maret 2022, jam 15.00 WIB, di Rumah Ibu Lia Mahfuroh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan proses analisis pada penelitian skripsi ini, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. DPC PPP Kabupaten Purbalingga telah menjalankan fungsinya dalam menerima aspirasi masyarakat muslim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. (a) Pendidikan politik yang telah dilakukan oleh DPC PPP Purbalingga kepada kader-kadernya yang berupa pemantapan dan pengembangan program partai. Pendidikan yang dilakukan melalui tingkatan-tingkatan kepengurusan. (b) Penciptaan iklim yang kondusif DPC PPP Kabupaten Purbalingga merupakan organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik aktif di dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda. (c) Penyerap, penghimpun, dan penyaluran aspirasi anggota legislatif telah menjalankan kunjungan kerja sesuai dengan tata tertib DPRD yaitu di masa reses yang dilakukan dalam satu tahun tiga kali kunjungan ke masing-masing dapilnya. Di masa ini anggota DPRD secara perseorangan mengunjungi wilayah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. (d) Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat untuk DPC PPP Kabupaten Purbalingga atau anggota legislatif

berupa kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa baik secara langsung atau tidak. (e) Proses rekrutmen DPC PPP Kabupaten Purbalingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota organisasi maupun anggota legislatif melalui penyeleksian dari segi pendidikan, kemampuan maupun asal-usul mereka untuk menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif maupun jabatan-jabatan politik.

2. Faktor pendukung dan penghambat DPC PPP di Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan fungsi partai sebagai partai politik. Faktor pendukung berjalan lancarnya yaitu dalam kepengurusan DPC PPP Kabupaten Purbalingga maupun dari pengurus anak cabang (PAC) yang memiliki kekompakan tinggi dalam setiap melakukan suatu kegiatan apapun dan faktor lainnya pendukung dari DPC PPP Kabupaten Purbalingga terpilihnya kaum perempuan dari PPP yang menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yaitu Lia Mahfuroh karena kaum perempuan dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima “perlakuan khusus” agar mencapai persamaan dan keadilan dalam bidang politik Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU Nomor 68 Tahun 1958 (UU Hak Politik Perempuan).

Faktor penghambat DPC PPP Kabuapten Purbalingga yaitu pada pemilu legislatif 2019 dari PPP belum maksimal menduduki kursi anggota DPRD untuk disetiap dapilnya. Maka anggota DPRD dari PPP belum maksimal

untuk menampung aspirasi masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Purbalingga.

B. Saran

Dari hasil penelitian peneliti mengenai tema analisis fungsi partai politik islam dalam menerima aspirasi masyarakat muslim (studi dewan pimpinan cabang PPP Kabupaten Purbalingga, terdapat catatan untuk langkah partai politik Islam kedepan, antara lain sebagai berikut:

1. DPC PPP di Kabupaten Purbalingga bisa menjadi partai politik islam yang lebih terbuka lebar bagi masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Purbalingga tanpa harus membedakan golongan maupun kelompok masyarakat muslim. Dengan demikian diharapkan aspirasi masyarakat muslim dapat terwujud sesuai apa yang di harapan maupun dicita-citakan sehingga mampu meningkatkan fungsi partai politik.
2. Keberadaan partai PPP Kabupaten Purbalingga yang masih belum maksimal memiliki kursi DPRD disetiap Dapilnya, maka dalam pemilihan legislatif periode selanjutnya calon-calon anggota legislatif yang mau mencalonkan diri harus lebih serius dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kursi DPRD yang lebih banyak. Sehingga aspirasi masyarakat muslim disetiap dapil bisa mengaspirasikan suara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Al Rasyidin. 2008. *Filsafah Pendidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Crotty, S. Richard William. Asnawi (editor). 2014. *Partai Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Efriza. 2012. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2014. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Harahap, Syahrin. 2015. *Islam dan Modernitas dan Teori Modernisasi Hingga Penegakkan Kesalehan Modern*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hariyanto, ed. Mabarroh Azizah. 2022. *Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ilarijan, Kalung. 2010. *sistem politik Indonesin, Konsolidasi Demokrasi pasca orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persaba.

- Mardimin, J. 2011. *Mempercayakan Relasi Agama dan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugraha, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elexmedia.
- Pamudji. 1982. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Romli, Khomsahrial. 2011. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta: Grasindo.
- Safa'at, Muchamad Ali. 2011. *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sahputra, Dedi. 2016. *Komunikasi Politik Partai Politik Islam*. Yogyakarta, Orbit.
- Sanapiah, Faisal. 1998. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sanit, Arbi. 2000. *Sistem Politik Indonesia, Peta kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Setiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung; Alfabeta.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Suprihatini, Amin. 2007. *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Widisuasana.
- Syafii, Inu Kencana. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Tamara, Nasir. 1988. *Sejarah Politik Islam Orde Baru*. Prisma, Nomor 5.
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Warjio. 2016. *Dilema Politik Pembangunan PKS, Islam dan Konvensional*. Medan: Perdana Publishing.

Skripsi

Azizah, Nurul. “Peran dan Fungsi Partai Politik Islam sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat”, *skripsi*. Jawa Timur: Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo 2014.

Fajri, Isnaini Nurul, “Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)”. *skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

Sir, Ihsan Hamdi Armaoyuda, “Fungsi Partai Persatuan Pembangunan dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim di Kabupaten Labuhan Batu (Analisis Terhadap Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011)”. *skripsi*. Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2018.

Artikel Jurnal Ilmiah

Adan, Hasanuddin Yusuf. “Partai Politik Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2014.

Adianto dan Hasim As’ari. “Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 1, 2016.

Basuki, Agung. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat”, *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi 07, No. 03, 2020.

Febriliani. “Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Memenangkan Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kecamatan Kotagede”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 2017.

Goni, Michael G. H, Herman Nayoan, dan Daud Liando. “Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, 2019.

Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020.

- Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Harjanto, Nico. “Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia” *Jurnal Analisis CSIS*, Vol. 40, No. 2, 2011.
- Hatta, Muhammad. D. “Al-Qur’an Dan Karakteristik Masyarakat Muslim”, *Jurnal Keislaman*, Volume. 3, Nomor. 2, (t.t)
- Herdiansah, Ari Ganjar. “Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, edisi I, 2017.
- Ihsan, A. Bakir. “Corak Ideologis Partai Politik Islam”. *Jurnal Review Politik*, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Iqbal, Mohammad. “Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 6, 2016.
- Kahfi Ananda Giatama dan Ibnu Sodiq. “Sejarah Perjalanan PPP Pasca Orde Baru : Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai”. *Journal of Indonesian History*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Kurniawan, Nalom. ” Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, 2004.
- Nurhasim, Moch. “Masa Depan Partai Islam di Indonesia”. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 13 No. 2, 2016.
- Rismana, Daud., dan Hariyanto, Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Issue 3, 2021.
- Romli, Lili. “Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia”. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 1 No. 1, 2004.
- Shobron, Sudarno. “Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013.
- Tanjung, Akbar. “Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal”, *Al-Dustur*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Internet Searching

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
<https://id.wikipedia.org>. Diakses pada 22 Mei 2021.

Faisal, A. Labib Fardany. “Definisi Masyarakat Islami”,
<https://www.scribd.com>. Diakses pada 4 Juni 2021.

Notari, Sovi Dwi, “Kurangnya Fasilitas dan Hambatan Masyarakat Indonesia dalam Penyaluran Aspirasi”,
<https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 31 Mei 2021

Parlemen Indonesia, “Partai Persatuan Pembangunan”,
<http://parlemenindonesia.org>. Diakses pada 17 Maret 2022.

Prawiro, M. “Pengertian Analisis: Memahami Apa Itu Analisis dan Penggunaannya Dalam Istilah”, *Maxmanroe.com*. Diakses pada 25 Mei 2021

Purwoko. “Memahami Aspirasi Rakyat”,
<http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id>. Diakses pada 6 Desember 2021

Retno, Devita. “Sejarah PPP Partai Persatuan Pembangunan”.
<https://sejarahlengkap.com>. Diakses pada 21 Mei 2021

Serap Aspirasi, Hj Nurul Hidayah Anggota DPRD I Jawa Tengah Gelar Reses. *<https://today.line.me>*. Diakses pada 22 November 2021.

UU 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 2 Th 2008 tentang Partai Politik, *<https://www.jogloabang.com>*. Diakses pada 18 November 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 17.00 WIB, di Rumah Bapak Imron.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Syafii Abror, Ketua DPC PPP Kabupaten Purbalingga, pada Senin 14 Maret 2022, jam 10.00 WIB, di Rumah Bapak Syafii Abror.

Wawancara dengan Ibu Lia Mahfuroh, Anggota DPRD PPP Kabupaten Purbalingga, pada Rabu 16 Maret 2022, jam 15.00 WIB, di Rumah Ibu Lia Mahfuroh.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1 Bagaimana mengenai sejarah partai PPP di Kabupaten Purbalingga?

PPP di Kabupaten Purbalingga dideklarasikan pada 5 Januari 1973 sama seperti dengan dideklarasikannya PPP yang di partai nasional. Tokoh perintis atau pendiri pertama PPP Kabupaten Purbalingga yaitu KH. Hisyam Abdul Karim yang bertempat tinggal di Kalijaran Sokawera, Kecamatan KarangAnyar, setelah periode beliau kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Musodik Supriadi, dan setelah periode itu lalu diganti dengan Hj. Nurul Hidayah tetapi sebelum periode Hj. Nurul Hidayah masih ada beberapa tokoh lainnya yaitu Arifin, Hanif Hamanduri, Aida Makmur dan periode selanjutnya Hj. Nurul Hidayah selama dua periode DPC PPP Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh beliau. Periode 2022 sampai dengan 2027 diketuai oleh KH. Syafii Abror.

2 Bagaimana mengenai landasan hukum Partai PPP di Kabupaten Purbalingga?

Landasan hukum Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Juga diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan.

- 3 Bagaimanakah berdirinya persebaran wilayah partai PPP di Kabupaten Purbalingga?

DPC PPP Kabupaten Purbalingga membentuk kepengurusan-kepengurusan di setiap wilayah Kabupaten Purbalingga. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kabupaten, kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) tingkat kecamatan dan kepengurusan Ranting tingkat desa/kelurahan.

- 4 Bagaimanakah mengenai kepengurusan partai PPP di Kabupaten Purbalingga?

Salah satu hal yang diperhatikan DPC PPP Kabupaten Purbalingga untuk menghasilkan kader partai politik seperti yang diharapkan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik. Sistem rekrutmen ini penting karena inilah tahap awal bagi partai politik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya sistem ini, DPC PPP Kabupaten Purbalingga nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan.

- 5 Apakah DPC PPP di Kabupaten Purbalingga sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2011?

DPC PPP Kabupaten Purbalingga telah menjalankan fungsinya sebagai partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

- 6 Apakah DPC PPP telah melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat muslim di Kabupaten Purbalingga?

Mengenai pendidikan politik DPC PPP Kabupaten Purbalingga. Pengertian dari pendidikan politik itu sendiri yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengajarkan kepada kader-kadernya mengenai nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik.

- 7 Bagaimanakah DPC PPP untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat muslim di Kabupaten Purbalingga?

DPC PPP Kabupaten Purbalingga merupakan organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik aktif di dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda.

- 8 Menurut anda apakah DPC PPP atau anggota legislative telah menyerap, menghimpun, dan menyalur aspirasi masyarakat muslim di Kabupaten Purbalingga?

Anggota legislatif dari PPP Kabupaten Purbalingga telah melakukan kegiatan reses didalam masyarakat supaya bisa mengetahui konflik-konflik yang ada dimasyarakat. Kunjungan kerja tersebut sudah ada ditentukan pada tata tertib DPRD yaitu di masa reses yang dilakukan dalam satu tahun tiga kali kunjungan ke masing-masing dapilnya. Di masa ini anggota DPRD secara perseorangan mengunjungi wilayah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Dalam hal ini yang terjun langsung kemasyarakat yaitu anggota legislatif dari PPP Kabupaten Purbalingga. Reses yang dilakukan oleh anggota legislatif dari PPP di Kabupaten Purbalingga guna menampung aspirasi warga masyarakat, apa keinginannya akan kami tampung, dan sampaikan kepada Pemerintah, serta akan kami diskusikan dengan para pemangku kebijakan. Dari terpilihnya menjadi anggota DPRD tahun 2019 sudah mendapatkan anggaran perubahan aspirasi masyarakat yang sudah tersalurkan kepada masyarakat muslim sendiri.

- 9 Apakah dari masyarakat muslim di Kabupaten Purbalingga telah berpartisipasi politik terhadap DPC PPP?

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk DPC PPP Kabupaten Purbalingga atau anggota legislatif maupun jabatan-jabatan politik berupa kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa baik secara langsung atau tidak. Masyarakat juga penting untuk melakukan kebijakan-kebijakan umum. Masyarakat yang berpartisipasi dalam politik sadar bahwa tindakan mereka dapat

memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintahan khususnya kepada calon anggota legislatif PPP Kabupaten Purbalingga. Partisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.

- 10 Bagaimanakah DPC PPP di Kabupaten Purbalingga dalam proses rekrutmen politik pengisian jabatan?

Dalam Proses rekrutmen DPC PPP Kabupaten Purbalingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota organisasi maupun anggota legislatif melalui penyeleksian dari segi pendidikan, kemampuan maupun asal-usul mereka untuk menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif maupun jabatan-jabatan politik.

- 11 Masyarakat muslim di Kabupaten Purbalingga tergolong banyak, bagaimana upaya DPC PPP Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan fungsi partai politik terhadap masyarakat muslim tersebut?

DPC PPP Kabupaten Purbalingga merupakan organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik aktif di dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda. Disini DPC PPP Kabupaten Purbalingga maupun anggota legislatif harus memiliki ideologi sosial yang umum atau resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena dengan mayoritas masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu masyarakat muslim.

- 12 Menurut anda apa sajakah yang menyebabkan proses fungsi partai politik khususnya DPC PPP Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan lancar?

Faktor yang menjadi pendukung berjalan lancarnya DPC PPP Kabupaten Purbalingga yaitu dalam kepengurusan DPC PPP Kabupaten Purbalingga maupun dari pengurus anak cabang (PAC) yang memiliki kekompakan tinggi dalam setiap melakukan suatu kegiatan apapun. Setiap anggota PPP yang telah diberi jabatannya masing-masing tersebut memiliki komitmen yang tinggi untuk mempertahankan keadaan. Setiap anggota ingin tetap mempertahankan PPP bagi masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Purbalingga. Setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab dan rasa senang pada PPP kabupaten Purbalingga. Faktor pendukung lainnya DPC PPP Kabupaten Purbalingga yaitu dengan terpilihnya Lia Mahfuroh DPRD Kabupaten Purbalingga dan Hj. Nurul Hidayah sebagai Anggota Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) I Jawa Tengah. Kaum perempuan dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima “perlakuan khusus” agar mencapai persamaan dan keadilan dalam bidang politik Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU Nomor 68 Tahun 1958 (UU Hak Politik Perempuan).

- 13 Menurut anda apa saja yang menjadi hambatan partai politik PPP dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik?

Faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi partai politik. Persoalan yang dihadapi DPC PPP Kabupaten pada masa pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Purbalingga, delapan partai politik berhasil menempatkan kadernya di lembaga legislatif termasuk PPP. Dalam pemilu legislatif tersebut PPP di Kabupaten Purbalingga masih belum maksimal menduduki kursi anggota di DPRD maka menjadi terbatasnya aspirasi dari masyarakat muslim yang diinginkan kepada anggota legislatif PPP di Kabupaten Purbalingga.

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Muhammad Syafii Abror, Ketua DPC PPP
Kabupaten Purbalingga.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Imron Faishal, sekretaris DPC PPP
Kabupaten Purbalingga.



Wawancara dengan Ibu Lia Mahfuroh, Anggota DPRD PPP Kabupaten Purbalingga

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR HAJI HAJR SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53136
Telp: (0251) 836034 Faksimil: (0251) 836033

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : 1625/Uc.17/D.PS/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah UIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : FERIZAL DWI ATMOKO
NIM : 1617203013
Fak./Divisi : XI/ECTN/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS FUNGSI PARTISIPASI POLITIK KELUARGA DALAM MENERJEMAHKAN ASPIRASI MASYARAKAT MUSLIM (studi Kasus Program Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga)" pada tanggal 4 November 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan **NILAI BB (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Berdasarkan surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan studi guna penyelesaian skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 November 2021

Ketua Sidang

Haryanto, S.H., M.Hum., M.Pd
NIP. 197527047 2007001 1 012

Sekretaris Sidang

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*Kategori:
1. Cara pengisian nilai tertera
2. NONTONK NONTONK

A : 86-100	B+ : 76-80	B : 66-70	C : 56-60
A : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 812/Un.19/D.Syariah / PP.05.3/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Ferizal Dwi Atmoko
NIM : 1617303013
Semester/ Prodi : 12 / Hukum Tata Negara (HTN)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 17 Mei 2022 LULUS dengan nilai 67 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 Mei 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,



Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI


IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/5021/20/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : FERIZAL DWI ATMOKO
NIM : 1617303013

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	77
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 20 Des 2019

ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN



SERTIFIKAT

Nomor: 812/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : FERIZAL DWI ATMOKO
NIM : 1617303013
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **91 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,


H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

**IAIN PURWOKERTO**
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT
Nomor: P-182/ln. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Feizal Dwi Atmoko
NIM : 1617303013
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Teleh mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Agama Purwokerto Selatan dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 91,3). Sertifikat ini diberikan sebagai landa bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Surjani, M.Ag
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsai.ac.id | +62 (281) 635624
وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة السائذ كياهي الحاج سبق الدين زهري السائذية الحكومية بوروركتو
وحدة اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

No.: B-964/Un-19/UPT.Bhs/PP-009/921/IV/2022

This is to certify that

Name : FERIZAL DWI ATMOKO : **الاسم**
Place and Date of Birth : Purbalingga, 21 Februari 1996 : **محل وتاريخ الميلاد**
Has taken : EPTUS : **وقد شارك/ت الاختبار**
with Computer Based Test, organized by
Technical Implementation Unit of Language on: 20 April 2022
with obtained result as follows
Listening Comprehension: 50 Structure and Written Expression: 58 Reading Comprehension: 50
فهم المسموع : **فهم العبارات والتركيب** : **فهم المقروء**
526
Obtained Score : **المجموع الكلي** : 526

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة السائذ كياهي الحاج سبق الدين زهري السائذية الحكومية بوروركتو.

UIN Purwokerto, 20 April 2022
Head,
رئيسة وحدة اللغة
A. M. A.
Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004



Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-655624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

No. IN.17/UPT-TIPD/3630/2022

Diberikan Kepada:

FERIZAL DWIATMOKO
NIM: 1617303013

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 21 Februari 1996

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 30 Mei 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si., M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


1. Nama Lengkap : Ferizal Dwi Atmoko
2. NIM : 1617303013
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 21 Febuari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama/ Kewarganegaraan : Islam/ Indonesia
6. Alamat : Serayu Karanganyar RT 03 Rw 02
Kecamatan Mrebet Kabupaten
Purbalingga
7. Nama Bapak : Maman Katman
8. Nama Ibu : Siti Chomsiatun

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN/MI, Tahun Lulus : SD N 1 Bojong, 2009
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP N 1 Bobotsari, 2012
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MA Minhajut Tholabah Bukateja,
2015
4. S.I, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Fakultas Syariah, 2016

Purwokerto, 30 Mei 2022

Penulis,



Ferizal Dwi Atmoko